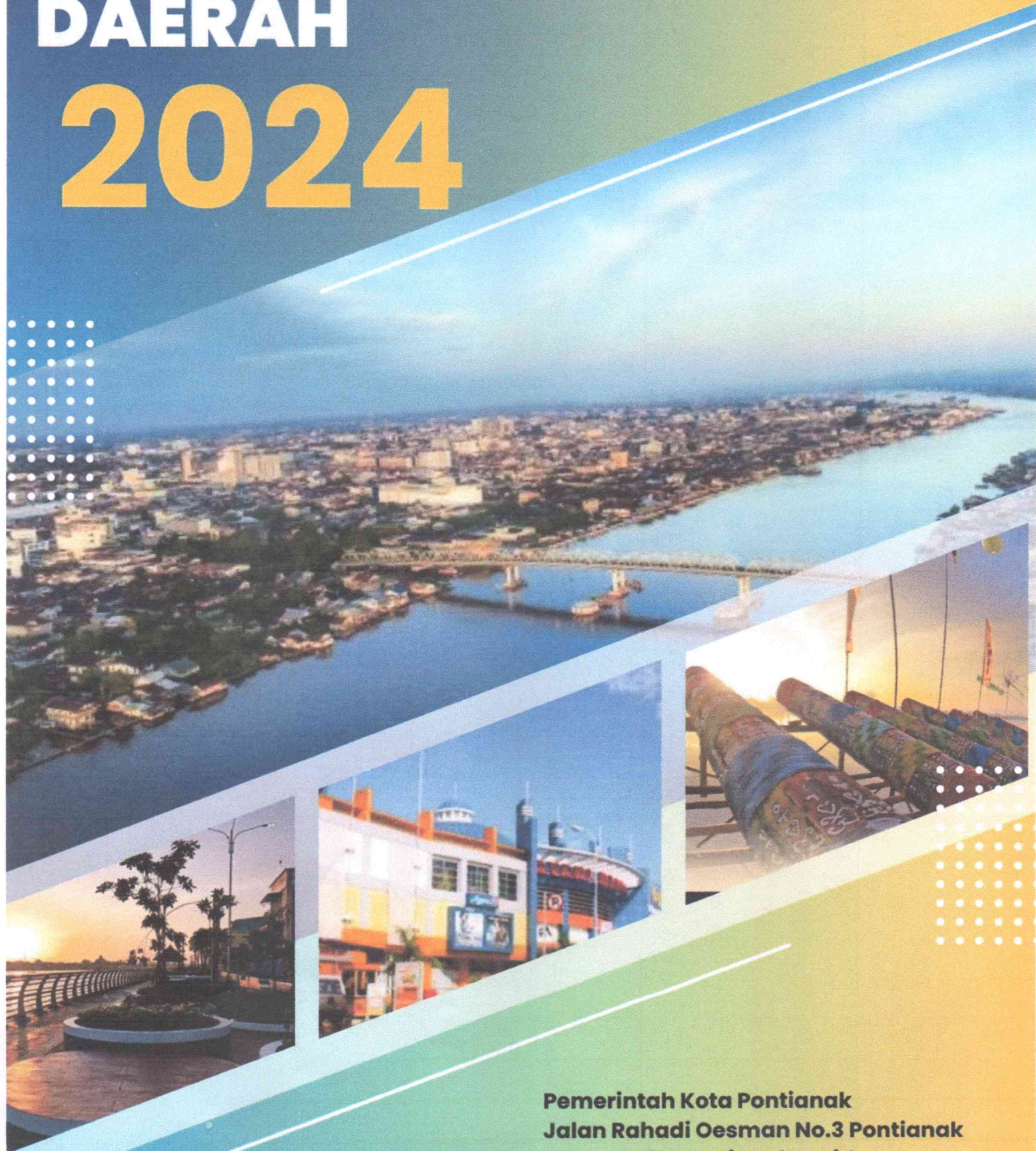


LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 2024



Pemerintah Kota Pontianak
Jalan Rahadi Oesman No.3 Pontianak
www.setda.pontianak.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	6
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	44
BAB II	49
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	49
2.1 Capaian Kinerja Makro	49
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	49
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil	50
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	58
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	59
A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	60
B. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja	63
C. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya	65
D. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah	66
E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang telah dicapai	69
F. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja	72
BAB III	79
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	79
1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	79
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kota Pontianak	80
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	81



3.1	Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kota Pontianak Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga yang ditugaskan kepada Kepada Daerah Kota Pontianak.....	81
3.2	Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kota Pontianak Tugas Pembantuan dari daerah Provinsi yang ditugaskan kepada Daerah Kota Pontianak	82
3.3	Permasalahan dan Kendala	86
3.4	Saran dan Tindak Lanjut	86
BAB IV		87
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL		87
4.1	Urusan Pendidikan.....	87
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar	87
4.1.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	88
4.1.3	Alokasi Anggaran dan Realisasi.....	95
4.1.4	Dukungan Personil	103
4.1.5	Permasalahan dan Solusi	103
4.2	Urusan Kesehatan	105
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar	105
4.2.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	113
4.2.3	Alokasi Anggaran dan Realisasi.....	125
4.2.4	Dukungan Personil	126
4.2.5	Permasalahan dan Solusi	127
4.3	Urusan Pekerjaan Umum	128
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar	128
4.3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	128
4.3.3	Alokasi Anggaran dan Realisasi.....	131
4.3.4	Dukungan Personil	136
4.3.5	Permasalahan dan Solusi	136
4.4	Urusan Perumahan Rakyat	136
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	136
4.4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	139
4.4.3	Alokasi Anggaran dan Realisasi.....	139



4.4.4	Dukungan Personil	142
4.4.5	Permasalahan dan Solusi	143
4.5	Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	143
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar	143
4.1.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	147
4.1.3	Alokasi Anggaran dan Realisasi.....	151
4.1.4	Dukungan Personil	160
4.1.5	Permasalahan dan Solusi	161
4.5	Urusan Sosial	164
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar	164
4.5.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	165
4.5.3	Alokasi Anggaran dan Realisasi.....	175
4.5.4	Dukungan Personil	176
4.5.5	Permasalahan dan Solusi	177
BAB V		178
PENUTUP		178



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat serta RidhoNya, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2023 telah dapat diselesaikan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024 dibuat guna menindaklanjuti amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”. Adapun batas waktu untuk menyampaikan laporan tersebut adalah termuat pada Pasal 70 ayat (3) dan (4) yaitu Walikota menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Menteri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah anggaran berakhir.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Pontianak Tahun 2024 dibuat berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024. Adapun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang telah disusun Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025 telah mencakup:

- Penyelenggaraan urusan desentralisasi yang meliputi urusan wajib.
- Penyelenggaraan urusan desentralisasi yang meliputi urusan pilihan.
- Penyelenggaraan urusan desentralisasi yang meliputi unsur penunjang.
- Penyelenggaraan Tugas Pembantuan baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi serta Tugas Umum Pembantuan.
- Data pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kunci Outcome maupun Output pada urusan wajib, urusan pilihan dan unsur penunjang.

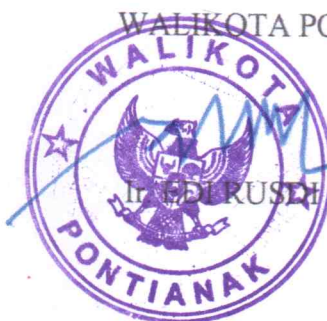


Melalui evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025, Pemerintah Kota Pontianak terus selalu berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 ini kami sajikan dan kiranya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi.

Pontianak 14 Maret 2025

WALIKOTA PONTIANAK



IR. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas umum tata kelola pemerintahan yang baik (*good local governance*). Dalam konteks kebijakan desentralisasi tersebut, Pemerintah Pusat maupun Daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pemerintahan daerah, khususnya dalam hal pencapaian tujuan otonomi daerah melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pemerintah daerah dilaksanakan melalui mekanisme penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang diserahkan kepala Daerah kepada Presiden, Laporan Keuangan Pertanggungjawaban yang diserahkan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) yang diserahkan kepala Daerah kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik serta pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang menggunakan data dan informasi yang dilaporkan dalam LPPD sebagai informasi utama.

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Pemerintah Kota Pontianak pada awalnya dikenal dengan *Plaatselijk Fonds* yang berada dibawah Asisten *Residenthe Hoofdder Afdeeling Van Pontianak*. Kemudian berdasarkan besluit Pemerintah Kerajaan Pontianak tanggal 14 Agustus 1946 Nomor 24/1/1946/PK, *Plaatselijk Fond* ditetapkan menjadi *Stadsgemeente (Landschap Gemeente)*.

Pembentukan *Stadsgemeente* bersifat sementara, maka Besluit



Pemerintah Kerajaan Pontianak diubah dan digantikan dengan Undang-Undang Pemerintah Kerajaan Pontianak tanggal 16 September 1949 No. 40/1949/KP. Dalam undang-undang ini disebut Peraturan Pemerintah Pontianak dan membentuk Pemerintah Kota Pontianak, sedangkan perwakilan rakyat disebut Dewan Perwakilan Penduduk Kota Pontianak. Selanjutnya, sesuai dengan perkembangan tata pemerintahan, ketentuan dengan UU Darurat Nomor 3 Tahun 1953, bentuk Pemerintahan Landschap Gemeente, ditingkatkan menjadi **Kota Praja Pontianak**. Pada masa ini urusan pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah).

Dalam perkembangannya, Pemerintah Kota Praja Pontianak berubah menjadi **Kotamadya Pontianak**, yang ditetapkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, dan Surat Keputusan DPRD-GR Kota Praja Pontianak Nomor 021/KPTS/DPRD-GR/65 tanggal 31 Desember 1965. Kemudian, dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka sebutan/nama Kotamadya Pontianak berubah menjadi **Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak**.

Seiring dengan bergulirnya reformasi politik akibat jatuhnya rejim orde baru, tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998, Undang Undang No. 5 Tahun 1974 diganti dengan Undang Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan diterbitkan Undang Undang No. 22 Tahun 1999, maka sebutan Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak diganti menjadi Kota Pontianak, dan pemerintahannya disebut **Pemerintah Kota Pontianak**.

Sebutan Pemerintah Kota Pontianak tetap diberlakukan, meskipun Undang Undang No. 22 Tahun 1999 telah diganti dengan Undang Undang No. 32 Tahun 2004, yang direvisi kembali dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang No.3 Tahun 2005 dan Undang Undang No. 12 Tahun 2008 dan terakhir diganti dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.

b. Data Geografis Wilayah

Kota Pontianak sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat secara astronomis terletak antara 0°2'19,868" Lintang Utara samapai 0°5'53,292" Lintang Selatan dan antara 109°16'22,758" Bujur Timur sampai dengan 109°23'9,618" Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini, Kota Pontianak berada tempat dilalui oleh garis Khatulistiwa, sehingga menjadi Kota Pontianak sebagai salah satu daerah tropis dengan suhu udara cukup tinggi dan kelembaan yang tinggi pula. Sesuai Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2008, secara administrasi Kota Pontianak dibagi menjadi 6 Kecamatan 29 Kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Daerah Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.1.1.-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutahiran Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau diperoleh Luas wilayah administratif Kota Pontianak 118,209 Km².

Letak wilayah Kota Pontianak secara keseluruhan berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1

Batas Wilayah Administrasi Kota Pontianak

No	Uraian	Batas Wilayah
1.	Sebelah Utara	Berbatasan dengan Kecamatan Siantan (Desa Wajok Hulu) Kabupaten Mempawah
2.	Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap (Desa Pal IX & Desa Punggur Kecil), Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah

3.	Sebelah Timur	Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Ambawang (Desa Mega Timur dan Desa Ambawang Kuala) dan Desa Sungai Raya (Desa Kapur dan Desa Sungai Raya) Kabupaten Kubu Raya
4.	Sebelah Barat	Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap (Desa Sungai Rengas) Kabupaten Kubu Raya dan Siantan (Desa Wajok Hulu) Kabupaten Mempawah

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Pontianak, 2024

Sedangkan jika dilihat dari batas wilayah masing-masing Kecamatan dengan wilayah Kabupaten adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Batas Wilayah Kecamatan di Kota Pontianak

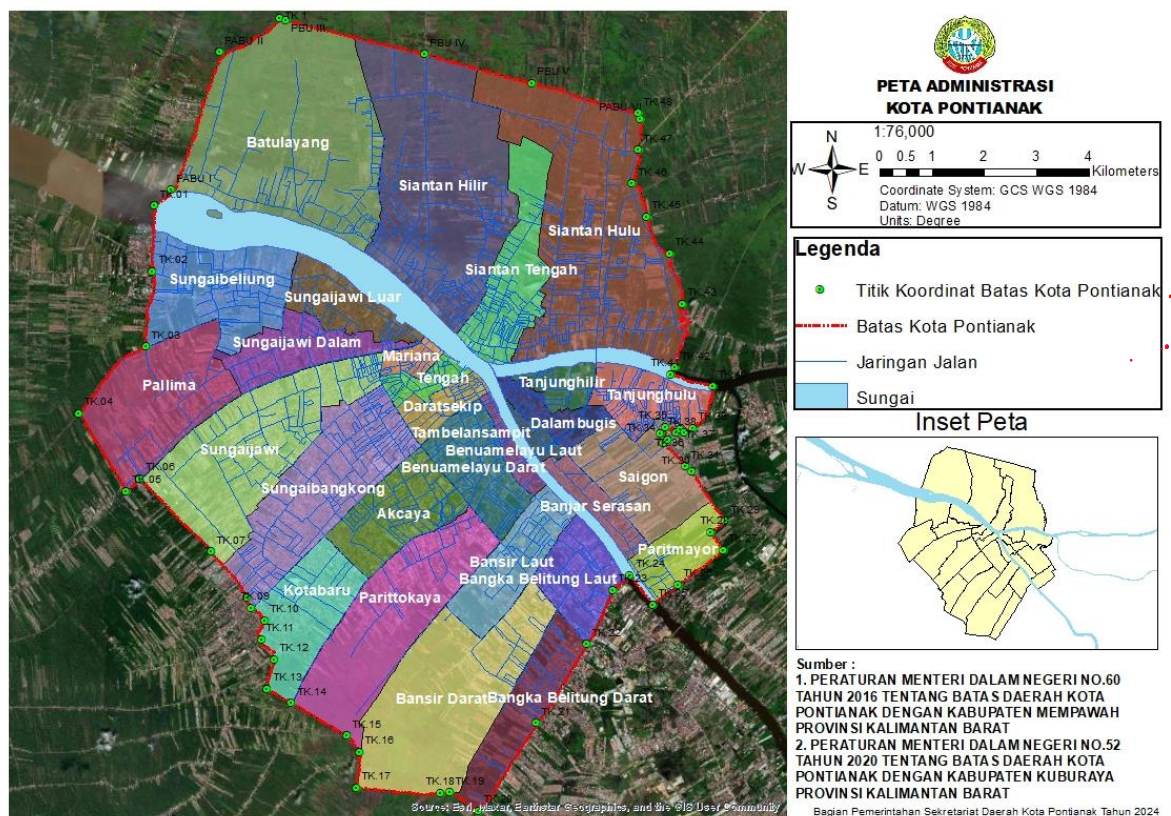
No	Uraian	Batas Wilayah
1.	Kecamatan Pontianak Tenggara	berbatasan dengan Sungai Kapuas, Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Pontianak Selatan
2.	Kecamatan Pontianak Selatan	berbatasan dengan Sungai Kapuas, Parit Bansir (Kecamatan Pontianak Tenggara), Kabupaten Kubu Raya dan Kecamatan Pontianak Kota.
3.	Kecamatan Pontianak Timur	berbatasan dengan Sungai Kapuas Kecamatan Sungai Raya (Desa Kapur) Kecamatan Sungai Ambawang (Desa Kuala Ambawang)
4.	Kecamatan Pontianak Barat	berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap (Desa Pal IX dan Desa Sungai Rengas)
5.	Kecamatan Pontianak Utara	berbatasan dengan Sungai Kapuas Kecamatan Siantan (Desa Wajok Hulu) Kecamatan Sungai Ambawang (Desa Kuala Ambawang, Desa Mega Timur dan Desa Jawa Tengah)

6.	Kecamatan Pontianak Kota	berbatasan dengan Sungai Kapuas, Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Barat Kecamatan Sungai Kakap (Desa Pall IX dan Desa Punggur)
----	--------------------------	--

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Pontianak, 2024

Wilayah Kota Pontianak, beserta batas-batasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Peta Wilayah Kota Pontianak



c. Jumlah Penduduk

1) Jumlah Penduduk Kota Pontianak Berdasarkan Kecamatan

Pertumbuhan jumlah penduduk selama kurun waktu dua tahun terakhir, dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 meningkat dari 679.818 jiwa pada tahun 2023 menjadi 687.031 jiwa pada tahun 2024. Untuk tingkat penyebaran penduduk pada tahun 2024, wilayah Kecamatan Pontianak Barat adalah yang paling banyak, jumlah

penduduknya yaitu sebanyak 152.880 jiwa selanjutnya diikuti secara berturut- turut oleh Kecamatan Pontianak Utara sebanyak 149.693 jiwa, Kecamatan Pontianak Kota sebanyak 129.762 jiwa, Kecamatan Pontianak Timur sebanyak 110.916 jiwa, Kecamatan Pontianak Selatan sebanyak 93.741 jiwa, sedangkan Kecamatan Pontianak Tenggara mempunyai jumlah Penduduk sebanyak 50.039 jiwa sehingga menjadikannya sebagai wilayah yang mempunyai jumlah penduduk paling sedikit. Sebaran penduduk Kota Pontianak berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3

Distribusi Penduduk Kota Pontianak Per Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Penduduk
1	Pontianak Selatan	46.267	47.474	93.741
2	Pontianak Timur	55.736	55.180	110.916
3	Pontianak Barat	76.471	76.409	152.880
4	Pontianak Utara	75.820	73.873	149.693
5	Pontianak Kota	64.215	65.547	129.762
6	Pontianak Tenggara	24.784	25.291	50.039
	KotaPontianak	343.257	343.774	687.031

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

Tabel. 1.4

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk
1	0-4	47.605
2	5-9	59.683
3	10-14	62.143
4	15-19	58.257
5	20-24	59.659
6	25-29	55.439
7	30-34	51.790
8	35-39	50.867



9	40-44	53.492
10	45-49	46.254
11	50-54	40.222
12	55-59	32.859
13	60-64	25.235
14	65-69	18.369
15	70-74	11.938
16	> 75	13.219
	Kota Pontianak	687.031

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak

d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Pontianak pada tahun 2024 sebanyak 6 Kecamatan dan 29 Kelurahan, terlampir pada tabel dibawah ini :

Tabel .1.5

Kecamatan dan Kelurahan Kota Pontianak

No	Kecamatan dan Kelurahan
1.	Kecamatan Pontianak Utara
	Kelurahan Siantan Hulu Kelurahan Siantan Tengah Kelurahan Siantan Hilir Kelurahan Batulayang
2.	Kecamatan Pontianak Barat
	Kelurahan Pallima Kelurahan Sungaijawi Dalam Kelurahan Sungaijawi Luar Kelurahan Sungaibeliung
3.	Kecamatan Pontianak Timur
	Kelurahan Paritmayor Kelurahan Banjar Serasan Kelurahan Saigon Kelurahan Tanjung Hilir Kelurahan Tanjung Hulu



	Kelurahan Dalambugis Kelurahan Tambelansampit
4.	Kecamatan Pontianak Kota
	Kelurahan Sungaibangkong Kelurahan Daratsekip Kelurahan Tengah Kelurahan Mariana Kelurahan Sungaijawi
5.	Kecamatan Pontianak Tenggara
	Kelurahan Bansir Laut Kelurahan Bansir Darat Kelurahan Bangka Belitung Laut Kelurahan Bangka Belitung Darat
6.	Kecamatan Pontianak Selatan
	Benuamelayu Laut Benuamelayu Darat Kelurahan Parittokaya Kelurahan Kotabaru Kelurahan Akcaya

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Pontianak, 2024

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Pontianak menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) dengan Nomor 7 Tahun 2016, yang didalamnya mengatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang ada pada Pemerintah Kota Pontianak meliputi: 2 (dua) Sekretariat, 1 (satu) Inspektorat, 3 (tiga) Badan, 16 (enam belas) Dinas, 1 (satu) Kantor, 6 (enam) Kecamatan serta 29 (dua puluh sembilan) Kelurahan, dengan susunan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kota Pontianak
2. Sekretariat DPRD Kota Pontianak
3. Inspektorat Kota Pontianak
4. Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak



5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak
7. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak
8. Dinas Penanggulangan Bencana Kota Pontianak
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak.
10. Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak
11. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak
12. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Pontianak
13. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak
14. Dinas Kesehatan Kota Pontianak
15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak
16. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak
17. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak
18. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak
19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
20. Dinas Sosial Kota Pontianak
21. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak
22. Dinas Perhubungan Kota Pontianak
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak
24. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak
25. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
26. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pontianak
27. Kecamatan Pontianak Barat
 - a. Kelurahan Sungaibeliung
 - b. Kelurahan Sungaijawi Luar
 - c. Kelurahan Sungaijawi Dalam
 - d. Kelurahan Pallima
28. Kecamatan Pontianak Selatan



- a. Kelurahan Benuamelayu Darat
 - b. Kelurahan Akcaya
 - c. Kelurahan Parittokaya
 - d. Kelurahan Kotabaru
 - e. Kelurahan Benuamelayu Laut
29. Kecamatan Pontianak Timur
- a. Kelurahan Tanjung Hulu
 - b. Kelurahan Dalambugis
 - c. Kelurahan Saigon
 - d. Kelurahan Tanjung Hilir
 - e. Kelurahan Banjarserasan
 - f. Kelurahan Tambelansampit
 - g. Kelurahan Paritmayor
30. Kecamatan Pontianak Utara
- a. Kelurahan Siantan Hulu
 - b. Kelurahan Siantan Tengah
 - c. Kelurahan Siantan Hilir
 - d. Kelurahan Batulayang
31. Kecamatan Pontianak Kota
- a. Kelurahan Sungaibangkong
 - b. Kelurahan Sungaijawi
 - c. Kelurahan Tengah
 - d. Kelurahan Mariana
 - e. Kelurahan Daratsekip
29. Kecamatan Pontianak Tenggara
- a. Kelurahan Bangka Belitung Laut
 - b. Kelurahan Bangka Belitung Darat
 - c. Kelurahan Bansir Laut
 - d. Kelurahan Bansir Darat

Untuk pelayanan kepada masyarakat perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai, diantaranya adalah perangkat pemerintah yaitu pegawai ASN. Sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 jumlah pegawai di



ingkungan Pemerintah Kota Pontianak sejumlah 5.307 orang.

Tabel, 1.6

Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024

INSTANSI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4
Sekretariat Daerah	51	65	117
Sekretariat DPRD	18	14	32
Inspektorat	22	24	46
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	24	26	50
Badan Pendapatan Daerah	25	11	36
Badan Keuangan dan Aset Daerah	26	26	52
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	5	17
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	19	23	42
Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	19	18	37
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	23	27	50
Dinas Kesehatan	116	693	809
Dinas Komunikasi Dan Informatika	30	10	40
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan	25	30	55
Dinas Lingkungan Hidup	42	22	64
Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan	27	23	50
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	75	25	100
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16	16	32
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	580	2.025	2.605
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5	26	31
Dinas Perhubungan	44	13	57



INSTANSI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Dinas Perpustakaan	18	24	42
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	25	13	38
Dinas Sosial	13	16	29
Dinas TenagaKerja	9	9	18
Badan Kesatuan Bangsa Dan Sosial Politik	6	8	14
UPT Rsud Sultan Syarif Mohamad Alkadrie	97	255	352
UPT RSUD Pontianak Utara	27	83	110
Satuan Polisi Pamong Praja	82	10	92
Kecamatan Pontianak Barat	9	9	18
Kecamatan Pontianak Kota	4	12	16
Kecamatan Pontianak Selatan	9	6	15
Kecamatan Pontianak Tenggara	7	6	13
Kecamatan Pontianak Timur	7	5	13
Kecamatan Pontianak Utara	10	5	15
Kelurahan Pallima	3	4	7
Kelurahan Sungaiбелиung	4	4	8
Kelurahan Sungaijawi Dalam	4	4	8
Kelurahan Sungaijawi Luar	2	3	5
Kelurahan Daratsekip	2	5	7
Kelurahan Mariana	4	4	8
Kelurahan Sungaibangkong	4	4	8
Kelurahan Sungaijawi	2	4	6
Kelurahan Tengah	3	4	7
Kelurahan Akcaya	5	3	8
Kelurahan Benuamelayu Darat	1	5	6
Kelurahan Benuamelayu Laut	1	4	5
Kelurahan Kotabaru	4	3	7
Kelurahan Parittokaya	5	5	10



INSTANSI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Kelurahan Bangka Belitung Darat	1	5	6
Kelurahan Bangka Belitung Laut	2	4	6
Kelurahan Bansir Darat	2	6	8
Kelurahan Bansir Laut	3	3	6
Kelurahan Banjarserasan	3	2	5
Kelurahan Dalambugis	5	2	7
Kelurahan Paritmayor	-	6	6
Kelurahan Saigon	5	4	9
Kelurahan Tambelansampit	3	4	7
Kelurahan Tanjung Hilir	2	4	6
Kelurahan Tanjung Hulu	2	5	7
Kelurahan Batulayang	5	3	8
Kelurahan Siantan Hilir	4	4	8
Kelurahan Siantan Hulu	3	2	5
Kelurahan Siantan Tengah	2	6	8
Jumlah/Total	1.608	3.699	5.307

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2024

f. Realisasi anggaran pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2023, yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan 27 september 2024.

Adapun Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dapat digambarkan pada table berikut ini :

Tabel.1.8

Target dan Realisasi Pendapatan

NO	JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE %
1.	Pendapatan Asli Daerah	641.114.469.977,00	593.772.990.763,02	92,62
	Pajak Daerah	431.853.000.000,00	384.846.153.659,00	89,12
	Retribusi Daerah	52.390.470.311,00	52.849.395.865,00	100,88
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	31.357.201.472,00	33.920.975.184,38	108,18
	Lain-lain PAD yang sah	125.513.798.194,00	122.156.466.054,64	97,33
2.	Dana Perimbangan	1.116.895.227.686,00	1.135.871.200.784,00	101,70
	Dana Bagi Hasil Pajak	41.449.804.000,00	60.688.720.000,00	146,41
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	15.443.806.000,00	25.592.727.000,00	165,72
	Dana Alokasi Umum	808.934.362.000,00	808.808.396.021,00	99,98
	Dana Alokasi Khusus	251.067.255.686,00	240.781.357.727,00	95,90
3.	Transfer Pemerintah Provinsi	252.864.860.539,00	252.864.860.539,00	82,23
	Bagi Hasil Pajak	252.564.860.539,00	207.633.286.559,00	82,21
	Bantuan Keuangan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
	Pendapatan Daerah	2.010.874.558.202,00	1.937.577.478.070,02	96,35

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024(UNAUDITED)

Dan Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 dapat digambarkan pada Tabel. 1.7 berikut:

Tabel 1.8

Target dan Realisasi Belanja Daerah

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI	SELISIH	%
1.	Belanja Operasi	1.480.191.924.663,24	1.391.705.403.274,35	88.486.521.388,89	94,02
	Belanja Pegawai	750.322.573.671,00	713.383.802.207,00	36.938.771.464,00	95,08
	Belanja Barang	633.553.024.589,24	584.273.329.113,35	49.279.695.475,89	92,22
	Belanja Bunga	0	0	0	0



	Belanja Hibah	88.756.276403,00	86.596.150.481,00	2.160.125.922,00	97,57
	Belanja Bantuan Sosial	7.560.050.000,00	7.452.121.473,00	107.928.527,00	98,58
2.	Belanja Modal	578.319.038.483,76	533.193.026.078,06	45.126.012.405,70	92,20
	Belanja Modal Tanah	13.559.991.809,00	8.039.259.000,00	5.520.732.809,00	59,29
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.137.495.033,76	70.186.516.594,00	3.950.978.439,76	94,67
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	115.171.199.142,00	107.422.722.927,15	7.748.476.214,85	93,27
	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	366.528.756752,00	339.084.487.103,91	27.444.269.648,09	92,51
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.671.835.510,00	6.631.347.414,00	40.488.096,00	99,39
	Belanja Modal Aset Lainnya	2.249.760.237,00	1.828.693.039,00	421.067.198,00	81,28
3.	Belanja Tidak Terduga	4.024.800.000,00	3.862.478.118,00	162.321.882,00	95,97
	Belanja Tidak Terduga	4.024.800.000,00	3.862.478.118,00	162.321.882,00	95,97
4.	BELANJA TRANSFER	0			
	Belanja Bagi Hasil	0			
	Belanja Bantuan Keuangan	0			
	Belanja Daerah	2.062.535.763.147,00	1.928.760.907.470,41	133.774.855.676,59	93,51

Sumber : Badan Keuangan daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (UNAUDITED)

Perkembangan pendapatan tahun 2024 dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi penerimaan secara keseluruhan, dimana pada anggaran tahun 2024 target pendapatan sebesar Rp **2.010.874.558.202,00** dengan realisasi sebesar Rp. **1.937.577.478.070,02** atau **96,35** dari target pendapatan Tahun 2024. Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di peroleh dari Tahun 2024 pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, pos hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan daerah yang dipisahkan serta pos lain- lain Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi sebesar Rp**593.772.990.763,02** dari target sebesar Rp. **641.114.469.977,00** atau 94,2% dari target pendapatan asli daerah . Bagian Dana Perimbangan merupakan pendapatan yang diterima dari pembagian pemerintah pusat yang kontribusi terhadap pendapatan cukup

besar yaitu 101,70 % dari total keseluruhan pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp. **2.010.874.558.202,00** dan terealisasi sebesar Rp. **1.937.577.478.070,02**. Pendapatan transfer Pemerintah Provinsi sebesar 82,23 % dan terealisasi sebesar Rp. **252.864.860.539,00** atau dari target sebesar Rp **252.864.860.539,00**.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis, karena dengan perencanaan kita dapat tujuan yang akan dicapai dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Dalam mencapai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan yang akurat perlu dibarengi dengan strategi pemerintahan yang berupaya menciptakan nilai tambah bagi pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser ke arah fasilitator, regulator dan pembinaan kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam pembangunan daerah.

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed- management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser ke arah fasilitator, regulator dan pembinaan seluruh *stakeholder* pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah mempunyai peran strategis dalam fungsinya sebagai :

a. *Fasilitator* yang mengupayakan akses modal, promosi dan pasar bagi

swasta dan masyarakat;

- b. *Regulator* yang menekankan pada fungsi regulasi dan administratif perijinan, dokumen/akta, kartu identitas;
- c. *Konsultatif* yang memberikan bimbingan teknis, pembinaan dan penasehat aktifitas yang dilakukan oleh seluruh stakeholder.

Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah sampai dengan tahun berjalan dan realisasinya terhadap target akhir RPJMD maka permasalahan pembangunan daerah Kota Pontianak dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Meskipun angka kemiskinan (versi BPS : 4,46% dengan jumlah warga miskin 2022 sebanyak 29.610 jiwa dan 4,45% dengan jumlah warga miskin 2023 sebanyak 29.920 jiwa) terus menunjukkan kinerja positif, namun masih tetap menjadi tugas bagi Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan upaya penguatan jaring pengaman sosial, penyediaan akses kebutuhan dasar dan pemberdayaan warga miskin, serta peningkatan perlindungan masalah sosial melalui lembaga sosial dan perbaikan kualitas lingkungan permukiman.
- 2) Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan lagi dengan akar permasalahan di beberapa bidang. Dibidang Pendidikan yaitu: belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan utamanya pendidikan karakter, kualitas mutu pendidikan, masih adanya anak putus sekolah dan belum optimalnya pendidikan non formal. Dibidang Kesehatan yaitu : masih belum optimalnya pelayanan kesehatan di beberapa tingkatan, masih adanya SPM bidang kesehatan yang belum mencapai sasaran (pelayanan kesehatan usia Pendidikan

dasar, pelayanan kesehatan usia produktif dan pelayanan kesehatan pada lansia). Dibidang tenaga kerja yaitu masih tingginya angka pengangguran serta masih perlu ditingkatkannya kapasitas masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

1) VISI

Visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 adalah “ **Pontianak Kota Khatulistiwa Yang Sejahtera Melalui Perdagangan dan Jasa Berwawasan Lingkungan**”.

Visi tersebut dijabarkan dalam enam misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berahlak mulia, berbudaya dan beradab;
2. Mewujudkan masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalahsosal, makin berdaya dan terjamin hak-hak warga;
3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal untuk kesejahteraan dan keadilan;
4. Mewujudkan Kota Perdagangan, jasa, koperasi dan UKM untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kemakmuran;
5. Mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), masyarakat yang paham politik dan taat hukum.

Visi dan misi jangka panjang tersebut didesain untuk dapat tercapai melalui empat periode pembangunan jangka menengah yang masing-masing memiliki tujuan dan arah kebijakan tersendiri. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024 sendiri merupakan periode terakhir atau periode keempat pembangunan jangka menengah dalam kerangka pembangunan

jangka panjang Kota Pontianak.

Arah kebijakan pada tahap ke-empat RPJMD ini dititik beratkan pada upaya: meningkatkan kualitas lingkungan agar air, udara dan tanah tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan; adanya ruang terbuka hijau dan memasyarakatkan unit pengolahan limbah (UPL) kepada pihak-pihak yang menimbulkan pencemaran; Sarana dan prasarna fisik kota yang dimungkinkan dibangun dan dikelola oleh swasta untuk menghasilkan profit terus didorong dan dilaksanakan agar beban pemerintah tidak semakin berat; terwujudnya pembangunan transportasi umum masal kota yang aman tanpa kecelakaan, tanpa kemacetan, nyaman dan efisien; Perencanaan tata ruang dan wilayah lebih merata dan berorientasi lingkungan serta hinterland Kota Pontianak lebih serasi dan sinergitas antar wilayah kota dan kabupaten; semakin mantap dan kuatnya pemahaman politik masyarakat dan kesadaran hukumnya; keamanan dan ketertiban sudah semakin mantap dan kondusif bagi perwujudan iklim investasi yang kondusif; angka kriminalitas secara struktural dikurangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Peran Pemerintah di tahap ini sudah bergeser ke peran regulator, fasilitator dan simulator, sedangkan peran sebagai investor pada sarana dan prasarana publik sudah bisa diperankan oleh swasta.

Dengan mempertimbangkan visi dan misi jangka panjang serta fokus ke arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka visi pembangunan Kota Pontianak untuk tahun 2020- 2024 adalah:

**“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan,
Cerdas dan Bermartabat”**

- Pontianak Kota Khatulistiwa

Kota Pontianak merupakan satu-satunya kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada di lintasan garis khatulistiwa.

- Berwawasan Lingkungan

Memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau dan teduh.

- Cerdas

Memiliki pengertian Kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi, serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dengan pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif, dan terintegrasi.

- Bermartabat

Artinya Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang toleran terhadap keragaman, didukung tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani, transparan dan akuntabel.

2) MISI

Sebagai landasan operasionalisasi visi, dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang mengarahkan kepada tujuan dan sasaran pembangunan. Misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas;
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing;

5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program prioritas pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Pontianak menetapkan rangkaian program sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan konkuren yang kewenangannya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi 6 (enam) urusan yaitu:
 - a) Pendidikan;
 - b) Kesehatan;
 - c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d) Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - f) Sosial.
2. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi 18 (delapan belas) urusan yaitu:
 - a) Tenaga Kerja;
 - b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c) Pangan;
 - d) Pertanahan;

- e) Lingkungan Hidup;
 - f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i) Perhubungan;
 - j) Komunikasi dan Informatika;
 - k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - l) Penanaman Modal;
 - m) Kepemudaan dan Olahraga;
 - n) Statistik;
 - o) Persandian;
 - p) Kebudayaan;
 - q) Perpustakaan; dan
 - r) Kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi 8 (delapan) urusan yaitu:
- a) Kelautan dan Perikanan;
 - b) Pariwisata;
 - c) Pertanian;
 - d) Perdagangan; dan
 - e) Perindustrian.

Terdapat 3 (tiga) urusan pilihan yang ada dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 namun tidak masuk dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak yaitu urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, urusan Kehutanan, dan urusan Transmigrasi. Hal ini dikarenakan Kota Pontianak tidak memiliki pemanfaatan langsung terhadap sumber daya alam baik minyak dan gas bumi yang dapat dikelola lebih lanjut, tidak memiliki luasan taman hutan raya yang harus dikelola lebih lanjut, serta Kota Pontianak tidak mengelola secara langsung urusan ketransmigrasian.

Disisi lain, pemerintah daerah dapat melaksanakan program penunjang untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



meliputi:

1. Perencanaan;
2. Keuangan;
3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
4. Penelitian dan Pengembangan; dan
5. Fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Program penunjang fungsi lain penunjang urusan pemerintahan dapat terdiri dari :

1. Pelayanan administratif;
2. Unsur Staf;
3. Pengawasan;
4. Penunjang Urusan Pemerintahan Umum



Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Visi : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermanfaat

Misi 1 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)
Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		3. Meningkatkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
		4. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		5. Meningkatkan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
		6. Meningkatkan Penanganan Kerawanan Pangan
		7. Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan
	2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Mutu Pendidikan
		2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan pendidikan
		3. Meningkatkan Perkembangan Kurikulum pendidikan
		4. Meningkatkan Kompetensi dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		5. Meningkatkan Pembinaan, Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal dan Cagar Budaya
		6. Meningkatkan Pengembangan Kesenian Tradisional
		7. Meningkatkan Perkembangan kebudayaan di Kota Pontianak
		8. Meningkatkan Perlindungan dan Pelestarian cagar budaya
		9. Meningkatkan Pembinaan, Pengelolaan dan Pengembangan Permuseuman
	3. Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Meningkatkan implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk
		2. Meningkatkan kesertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
		3. Mewujudkan Keluarga yang Mandiri, Tentram dan bahagia (keluarga berkualitas)
		4. Meningkatkan Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
		5. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan
		6. Meningkatkan pengelolaan sistem data gender dan anak
		7. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		8. Meningkatkan perlindungan terhadap anak
		9. Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat
	4. Meningkatnya Pengendalian	1. Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi



	Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan	2. Meningkatkan presentase atlet berprestasi tingkat kota/provinsi/nasional
--	---	---

Visi : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermanfaat

Misi 2 : Menciptakan Infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur jalan dan Drainase Perkotaan	1. Membangun jaringan jalan baru dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang ada, serta terus melaksanakan pemeliharaan jalan agar kelancaran dan kenyamanan berlalu-lintas atau aksesibilitas kawasan tercapai
		2. Membangun dan meningkatkan kualitas konstruksi saluran drainase, serta memelihara fungsi jaringan drainase untuk melancarkan aliran air
	2. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Air Minum	1. Menjaga sumber air baku dari pencemaran dengan membangun sistem sanitasi yang baik, serta meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih ke kawasan permukiman yang jauh dari sumber air bersih
	3. Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Pelayanan Publik	1. Membangun dan meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik sesuai dengan ketentuan
	4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman	1. Rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni Korban Bencana /Relokasi dan Peningkatan Pembangunan PSU Perumahan
		2. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
		3. Penyediaan lahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum
	5. Meningkatkan Kualitas Transportasi	1. Meningkatkan perlengkapan Jalan di Wilayah Kota Pontianak
		2. Melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota, Propinsi dan Nasional
		3. Menyediakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kota Pontianak
		4. Menyelenggarakan dan Melakukan Pengawasan Fasilitas Parkir
		5. Menyelenggarakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		6. Melaksanakan Pembangunan, Pengoperasian, dan Pengawasan Pelabuhan Sungai dan Danau



Visi : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan yang prima kepada masyarakat oleh aparatur yang berintegritas dan sejahtera dengan dukungan teknologi informasi

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas	1. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan rata-rata nilai capaian penataan dan penguatan organisasi, penataan perundang-undangan dan penataan ketatalaksanaan
		2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi Kelembagaan OPD
		3. Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala daerah
		4. Meningkatkan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien serta meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Pemerintah yang profesional dan kompeten
		5. Meningkatkan Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
		6. Meningkatkan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
	2. Meningkatkan profesionalisme ASN	1. Meningkatkan kompetensi ASN Kota Pontianak
		2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
		3. Meningkatkan integritas ASN terhadap peraturan kepegawaian
		4. Meningkatkan kemampuan manajerial ASN
	3. Meningkatkan kemampuan manajerial ASN	1. Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
		2. Meningkatkan penelitian, inovasi dan pengembangan daerah
	4. Meningkatkan Kualitas Layanan kepada Masyarakat	1. Meningkatnya kualitas pelayanan prima dengan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
		2. Meningkatkan pelayanan penanaman modal
		3. Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
		4. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan
		5. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil
		6. Meningkatkan Kerjasama Disdukcapil dengan Instansi terkait
		7. Meningkatkan Ketersediaan Database Kependudukan berskala Kota
		8. Meningkatkan Pelayanan Dokumen Kependudukan secara Optimal
		9. Meningkatkan mutu pembinaan kepada perpustakaan di Kota Pontianak
		10. Meningkatkan mutu pengelolaan arsip Perangkat Daerah
		11. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
		12. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan
		13. Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
		14. Mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum



		15. Meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
		16. Meningkatkan Layanan Informasi Publik
		17. Meningkatkan Kualitas Data Statistik Sektor Kota Pontianak dan Kualitas Informasi Pembangunan
Meningkatkan Penerapan Akuntabilitas Keuangan	1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	1. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
		2. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah
	2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	1. Meningkatkan Pelaporan Kinerja Pemerintahan
		2. Meningkatkan kerjasama Pemerintah Kota Pontianak dengan Kota-kota lainnya
		3. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah

Visi : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermanfaat

Misi 4 : Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, kreatif dan berdaya saing

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)
Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan daya saing masyarakat	1. Meningkatnya sector pertanian dan perikanan	1. Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap
		2. Optimalisasi pengelolaan perikanan budidaya
		3. Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
		4. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
		5. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
		6. Meningkatkan penyuluhan pertanian
		7. Meningkatkan dukungan kesehatan dan jumlah ternak untuk mendukung swasembada daging
		8. Optimalisasi pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
	2. Meningkatnya sector perdagangan	1. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		2. Fasilitasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
		3. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
		4. Pengembangan Ekspor
		5. Peningkatan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
		6. Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	3. Meningkatnya sektor Industri	1. Perencanaan dan Pembangunan Industri
		2. Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
		3. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
	4. Meningkatnya daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro	1. Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam
		2. Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi



		3. Peningkatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
		4. Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi
		5. Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		6. Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro
		7. Pengembangan Usaha Mikro
	5. Meningkatnya investasi daerah	1. Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
	6. Meningkatnya sektor pariwisata	2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi penanaman modal
		3. Melaksanakan promosi penanaman modal
	7. Meningkatnya Kemandirian PMKS	1. Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata
		2. Meningkatkan pemasaran pariwisata
		1. Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Sosial,Bantuan Sosial,Perlindungan Jaminan Sosial dan Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
		2. Meningkatkan Penanganan Warga Negara Migran Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan
		3. Melaksanakan Rehabilitasi Sosial Dasar
		4. Meningkatkan Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial
		5. Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana Alam
		6. Melaksanakan Pengelolaan Taman Makan Pahlawan
	8. Meningkatkan Kesempatan Kerja	1. Melaksanakan pelatihan kerja untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja
		2. Melaksanakan pelatihan kerja untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja
		3. Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja

Visi : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat

Misi 5 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)
Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Nyaman, dan Berwawasan Lingkungan	1. Menurunnya Pencemaran Lingkungan	1. Meningkatkan Pembangunan IPAL Komunal di Kawasan Permukiman
		2. Menyediakan alat Pemulihan Air yang ditempatkan di Badan Parit/Sungai
		3. Meningkatkan Fasilitas dan sarana dalam pemantauan kualitas air permukaan di badan sungai/parit
		4. Menerapkan Sanksi terhadap pelanggaran terhadap perda pengelolaan air limbah
		5. Melakukan Penataan Ruang Terbuka Hijau
		6. Melaksanakan Program Keanekaragaman hayati
		7. Penegakan hukum lingkungan



Mewujudkan Kota yang Aman dan Tertib		8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah dan operasional kebersihan
		9. Mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya
		10. Mengembangkan sistem dan pengelolaan persampahan regional
	2. Meningkatkan Kualitas Tata Ruang	1. Melakukan penataan bangunan dan lingkungan
		2. Melaksanakan tata ruang sesuai dengan peraturan ketataruangan
	1. Meningkatkan Ketertiban di Kalangan Masyarakat	1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif
		2. Menegakkan Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Walikota
		1. Meningkatkan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
	2. Meningkatkan Toleransi di Kalangan Masyarakat	2. Meningkatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan bagi masyarakat
		3. Meningkatkan Kewaspadaan Nasional dan Meningkatkan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
	3. Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	1. Melaksanakan Upaya Penanggulangan Bencana Sesuai standar
		2. Meningkatkan penanganan dan pelayanan tanggap darurat bencana kebakaran



Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Pontianak Tahun 2020-2024

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1	PertumbuhanEkonomi	%	4,81	4,0-4,5	4,1-4,6	4,2-4,7	4,3-4,8	4,3-4,8	
1.2	Laju Inflasi	%	2,64	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1	
1.3	PDRB Per Kapita								
1.3.1	PDRB Per kapita ADHB	Rp.	60.205.412,00	61.778.976	63.355.250	65.214.038	67.271.528	67.271.528	
1.3.2	PDRB Per kapita ADHK 2010	Rp.	38.907.600,00	39.924.512	40.943.175	42.144.412	43.474.060	43.474.060	
1.4	Indeks Gini	Indeks	0,34	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	
1.5	IndeksKetimpanganWilliamson(Indeks KetimpanganRegional)	Indeks	0,4310	0,4190	0,4130	0,4070	0,4010	0,4010	
1.6	Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	%	95,12	95	95,20	95,30	95,40	95,40	
1.7	Indeks Pembangunan Manusia	%	79,35	79,35	80,40	80,85	81,30	81,30	
Fokus Kesejahteraan Sosial									
1	Kesehatan								
1.1	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	6,9	7,7	7,5	7,3	7	7	
2	Ketenagakerjaan								
2.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	61,62	70,74	72,51	74,28	76,05	76,05	



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2.2	Tingkat Pengangguran	%	9,13	10,02-10,07	9,79-10,46	9,57-10,22	9,35-9,99	9,35-9,99	
Fokus Seni Budaya dan Olahraga									
1	Kebudayaan								
1.1	Jumlah Kelompok Seni Budaya	Kelompok	137	139	140	142	143	143	
1.2	Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Buah	7	10	12	14	16	16	
1.3	Dokumentasi Budaya	Buah	2	9	11	13	15	15	
1.4	Pagelaran / Festival Seni Budaya yang dilaksanakan	Kegiatan	16	16	16	16	16	16	
1.5	Kelompok Seni/Budaya yang berpartisipasi dalam Pagelaran/Festival	Kelompok	33	34	34	35	35	35	
2	Kepemudaan dan Olahraga								
2.1	Jumlah Organisasi Pemuda	Organisasi	72	82	87	92	97	97	
2.2	Jumlah Organisasi Olahraga	Organisasi	72	74	75	76	77	77	
2.3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Kegiatan	9	14	15	16	17	17	
2.4	Jumlah Atlet	Orang	637	717	718	719	720	720	
2.5	Jumlah Gedung Olahraga	Unit	26	28	29	30	31	31	
2.6	Jumlah Lapangan Olahraga	Unit	253	254	255	256	257	257	
ASPEK PELAYANAN UMUM									
PELAYANAN URUSAN WAJIB									
Terkait Pelayanan Dasar									
1	Pendidikan								
1.1	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,14	10,25	10,35	10,44	10,53	10,53	
1.2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,99	15,28	15,31	15,43	15,56	15,56	
2	Kesehatan								
2.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,82	73,01	73,19	73,36	73,54	73,54	
2.2	Angka Stunting Balita	%	17,04	18,00	17,00	16,00	14,00	14,00	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3.1	Rasio Infrastruktur Jalan	%	86,60	87,50	88,00	90,00	92,00	92,00	
3.2	Rasio Infrastruktur Saluran Drainase	%	47	50	52	54	60	60	



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3.3	Persentase warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	%	86	100	100	100	100	100	
3.4	Persentase Kantor Perangkat Daerah dalam kondisi baik	%	50	60	65	70	75	75	
3.5	Persentase pemanfaatan lahan sesuai tata ruang	%	82	87	90	92	95	95	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
4.1	Indeks Infrastruktur Permukiman	%	85,67	89,56	90,33	91,00	91,33	91,33	
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
5.1	Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan PERKADA	%	100	100	100	100	100	100	
5.2	Persentasependuduk yang memperoleh layananPenyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	
5.3	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	Angka	0,45	0,53	0,55	0,58	0,60	0,60	
6	Sosial								
6.1	Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	80,00	81,00	81,50	82,50	84,00	84,00	
Tidak Terkait Pelayanan Dasar									
1	Tenaga Kerja								
1.1	Rasio Penduduk yang Bekerja	Rasio	90,03	89,30-89,98	81,54-90,21	89,78-90,43	90,01-90,65	90,01-90,65	
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.1	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	%	93,62	93,92	93,98	94,05	94,17	94,17	
2.2	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkatan	Pratama	Pratama	Madya	Nindya	Utama	Utama	
3	Pangan								
3.1	Angka Stunting Balita	%	17,04	18,00	17,00	16,00	14,00	14,00	



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
4	Lingkungan Hidup								
4.1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	52,50	53,00	53,50	54,00	54,50	54,50	
4.2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	81,50	82,00	82,50	83,00	83,50	83,50	
4.3	Indeks Kualitas Tutupan lahan (IKTL)	Indeks	39,60	40,00	40,50	41,00	41,50	41,50	
5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
6.1	Persentase keterlibatan LPM dalam pembangunan Kelurahan	%	-	55	60	75	90	90	
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
7.1	Persentase Laju pertumbuhan Penduduk	%	1,65	1,65	1,51	1,23	1,11	1,11	
8	Perhubungan								
8.1	Rata-rata waktu tempuh per km	Jam	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
9	Komunikasi dan Informatika								
9.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65,74	71,74	77,74	80,74	83,74	83,74	
9.2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
10	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
10.1	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	4,00	4,00	4,50	4,80	4,90	4,90	
10.2	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	Penanaman Modal								



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
11.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan DPMTKPTSP	Nilai	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
11.2	Persentase Peningkatan Investasi Daerah (PMA/ PMDN)	%	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
12	Kepemudaan dan Olahraga								
12.1	Persentase Peningkatan Pemuda dan Olahraga Yang Berprestasi di Tingkat Kota / Provinsi / Nasional	%	2,50	2,54	2,56	2,58	2,60	2,60	
13	Statistik								
13.1	Persentase tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak	%	85	90	92	95	98	98	
14	Persandian								
14.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65,74	71,74	77,74	80,74	83,74	83,74	
15	Kebudayaan								
15.1	Persentase cagar budaya kota pontianak yang dilestarikan	%	50,00	60,00	70,00	80,00	85,00	85,00	
16	Perpustakaan								
16.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
17	Kearsipan								
17.1	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku	%	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan Urusan Pilihan									
1	Kelautan dan Perikanan								
1.1	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	%	1,29	1,33	1,33	1,34	1,34	1,34	



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2	Pariwisata								
2.1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	3,48	3,41	3,42	3,43	3,49	3,49	
3	Pertanian								
3.1	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	%	1,29	1,33	1,33	1,34	1,34	1,34	
4	Perdagangan								
4.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	
5	Perindustrian								
5.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	16,17	16,17	16,25	16,25	16,30	16,30	
Pelayanan Unsur Pendukung									
1	Unsur Sekretariat Daerah								
1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65,74	71,74	77,74	80,74	83,74	83,74	
1.2	Nilai SAKIP	Nilai	BB	A	A	A	A	A	
1.3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
1.4	Nilai LPPD	Nilai	Bintang 2 (**)	Bintang 2 (**)	Bintang 3 (***)	Bintang 3 (***)	Bintang 4 (****)	Bintang 4 (****)	
2	Unsur Sekretariat DPRD								
2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
Pelayanan Unsur Penunjang									
1	Perencanaan								
1.1	Presentase Nilai Perencanaan Kinerja	%	23,50	24,50	25,00	25,50	26,00	26,00	
1.2	Presentase Nilai Pengukuran dan capaian Kinerja	%	30,47	35,97	36,97	37,97	38,97	38,97	
2	Keuangan								



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2.1	Opini BPK	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2.2	Nilai LPPD	Nilai	Bintang 2 (**)	Bintang 2 (**)	Bintang 3 (***)	Bintang 3 (***)	Bintang 4 (****)	Bintang 4 (****)	
3	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan								
3.1	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	55,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00	
4	Penelitian dan Pengembangan								
4.1	Prosentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam rumusan kebijakan	%	51,80	64,20	59,80	74,20	84,60	84,60	
Pelayanan Unsur Pengawasan									
1	Pengawasan								
1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65,74	71,74	77,74	80,74	83,74	83,74	
Pelayanan Unsur Kewilayahan									
1.	Kewilayahan								
1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
Pelayanan Unsur Pemerintahan Umum									
1.	Kesatuan Bangsa dan Politik								
1.1	Angka Konflik	Angka	0	0	0	0	0	0	
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah									
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.1.	Pengeluaran per kapita	Rp/bulan	14.515.000	14.794.565	14.989.130	15.183.695	15.378.260	15.378.260	
1.2.	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan perkapita	%	55,73	56,32	56,61	56,90	57,19	57,19	
1.3.	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi)	rasio	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,22	
1.4.	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan di Bank Umum	rasio	0,86	0,80	0,81	0,84	0,87	0,87	
Fokus Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah									
1	Perhubungan								
1.1.	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Km	167,85	177,57	182,43	187,29	192,15	192,15	
2.	Penataan Ruang								
2.2.1.	Persentase pemanfaatan lahan sesuai tata ruang	%	82	87	90	92	95	95	
3	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
3.1	Jumlah Bank dan Cabang	unit	54	55	56	57	58	58	
4	Lingkungan Hidup								
4.1	Persentase sampah yang ditangani	%	74	73	73	72	71	71	
4.2	Persentase pengurangan sampah dari sumber	%	24	25	26	27	28	28	
Fokus Iklim Investasi									
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1.	Angka Kriminalitas	Laporan	1.709	1.419	1.274	1.129	984	984	
1.2	Jumlah Surat Izin Usaha yang Diterbitkan	Surat	1.712	1864	1.940	2.016	2.092	2.092	
Fokus Sumber Daya Manusia									
1	Ketenagakerjaan								
1.1.	Persentase lulusan S1/S2/S3	%	12,15	13,78	14,61	15,43	16,25	16,25	
1.2.	Rasio ketergantungan	%	43,38	43,09	42,95	42,81	42,67	42,67	

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Pembangunan Kota Pontianak tahun 2023 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024, dimana segala kebijakan pembangunan harus mengacu pada dokumen tersebut. Berdasarkan dokumen RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dan dokumen RKPD Kota Pontianak Tahun 2023, maka arah kebijakan pembangunan Kota Pontianak Tahun 2023 yaitu:

1) Program Prioritas Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Program prioritas pembangunan ditetapkan sesuai dengan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan dalam beberapa sasaran pembangunan, yakni:

SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPJMD)		SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAMPRIORITAS DAERAH (RKPD)	
1		2	
Prioritas 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			
Sasaran 1: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan PeroranganDan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan PeroranganDan Upaya Kesehatan Masyarakat
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia Kesehatan
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan danMakanan Minuman
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	4	Program Pemberdayaan Masyarakat BidangKesehatan
	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
5	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	5	Program Peningkatan Diversifikasi Dan KetahananPangan Masyarakat
6	Program Penanganan Kerawanan Pangan	6	Program Penanganan Kerawanan Pangan
7	Program Pengawasan Keamanan Pangan	7	Program Pengawasan Keamanan Pangan
Sasaran 2: Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan serta Pengembangan Budaya			
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
8	Program Pengelolaan Pendidikan	8	Program Pengelolaan Pendidikan
9	Program Pengelolaan Pendidikan	9	Program Pengelolaan Pendidikan



10	Program Pengelolaan Pendidikan	10	Program Pengelolaan Pendidikan
11	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	11	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
12	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	12	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
13	Program Pengembangan Kebudayaan	13	Program Pengembangan Kebudayaan
14	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	14	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
15	Program Pembinaan Sejarah	15	Program Pembinaan Sejarah
16	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	16	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
17	Program Pengelolaan Permuseuman	17	Program Pengelolaan Permuseuman
Sasaran 3: Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak			
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	18	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
19	Program Perlindungan Perempuan	19	Program Perlindungan Perempuan
20	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	20	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
21	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	21	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
22	Program Perlindungan Khusus Anak	22	Program Perlindungan Khusus Anak
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23	Program Pengendalian Penduduk	23	Program Pengendalian Penduduk
24	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	24	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
25	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	25	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas dan Prestasi Pemuda dan Olahraga			
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
26	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	26	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
27	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	27	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
28	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	28	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Prioritas 2: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			
Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Drainase Perkotaan			
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
29	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	29	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
30	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	30	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
31	Program Pengembangan Permukiman	31	Program Pengembangan Permukiman
32	Program Penyelenggaraan Jalan	32	Program Penyelenggaraan Jalan
Sasaran 6: Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Air Minum			
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
33	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	33	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
34	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	34	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Pelayanan Publik			



	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
35	Program Penataan Bangunan Gedung	35	Program Penataan Bangunan Gedung
36	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	36	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Sasaran 8: Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Lingkungan Permukiman			
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
37	Program Pengembangan Perumahan	37	Program Pengembangan Perumahan
38	Program Kawasan Permukiman	38	Program Kawasan Permukiman
39	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	39	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
40	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	40	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
41	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	41	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
42	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	42	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
43	Program Pengelolaan Tanah Kosong	43	Program Pengelolaan Tanah Kosong
44	Program Penatagunaan Tanah	44	Program Penatagunaan Tanah
Sasaran 9: Meningkatkan Kualitas Transportasi			
	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
45	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	45	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
46	Program Pengelolaan Pelayaran	46	Program Pengelolaan Pelayaran
Prioritas 3: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			
Sasaran 10: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			
	Sekretariat Daerah		Sekretariat Daerah
47	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	47	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
48	Program Perekonomian Dan Pembangunan	48	Program Perekonomian Dan Pembangunan
	Inspektorat Daerah		Inspektorat Daerah
49	Program Penyelenggaraan Pengawasan	49	Program Penyelenggaraan Pengawasan
50	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	50	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
51	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	51	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
52	Program Aplikasi Informatika	52	Program Aplikasi Informatika
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
53	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	53	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
54	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	54	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Sasaran 11: Meningkatkan Profesionalisme ASN			
	Kepegawaian		Kepegawaian
55	Program Kepegawaian Daerah	55	Program Kepegawaian Daerah
	Pendidikan dan Pelatihan		Pendidikan dan Pelatihan
56	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	56	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sasaran 12: Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran dan Capaian Kinerja			
	Perencanaan		Perencanaan
57	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	57	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah



58	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	58	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi PerencanaanPembangunan Daerah
	Penelitian dan Pengembangan		Penelitian dan Pengembangan
59	Program Penelitian dan pengembangan daerah	59	Program Penelitian dan pengembangan daerah
Sasaran 13: Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat			
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Urusan Pemerintahan Bidang AdministrasiKependudukan dan Pencatatan Sipil
60	Program Pendaftaran Penduduk	60	Program Pendaftaran Penduduk
61	Program Pencatatan Sipil	61	Program Pencatatan Sipil
62	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	62	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
63	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	63	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
	Sekretariat DPRD		Sekretariat DPRD
64	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan FungsiDPRD	64	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan FungsiDPRD
	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
65	Program Pembinaan Perpustakaan	65	Program Pembinaan Perpustakaan
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
66	Program Pengelolaan Arsip	66	Program Pengelolaan Arsip
67	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	67	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
	Kecamatan		Kecamatan
68	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	68	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
69	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	69	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
70	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	70	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
71	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	71	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Sasaran 14: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan			
	Keuangan		Keuangan
72	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	72	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
73	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	73	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sasaran 15: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sekretariat Daerah		Sekretariat Daerah
74	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	74	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
75	Program Perekonomian Dan Pembangunan	75	Program Perekonomian Dan Pembangunan
	Keuangan		Keuangan
76	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	76	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Prioritas 4: Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat			
Sasaran 16: Meningkatnya Sektor Pertanian dan Perikanan			
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
77	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	77	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
78	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	78	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
79	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	79	Program Pengendalian Kesehatan Hewan DanKesehatan Masyarakat Veteriner
80	Program Penyuluhan Pertanian	80	Program Penyuluhan Pertanian
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
81	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	81	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
82	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	82	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
83	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	83	Program Pengolahan Dan Pemasaran HasilPerikanan
Sasaran 17: Meningkatnya Sektor Perdagangan			
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
84	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	84	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan



85	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	85	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
86	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	86	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
87	Program Pengembangan Ekspor	87	Program Pengembangan Ekspor
88	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	88	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
89	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	89	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Sasaran 18: Meningkatnya Sektor Industri			
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
90	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	90	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
91	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	91	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
92	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	92	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Sasaran 19: Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro			
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
93	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	93	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
94	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	94	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
95	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	95	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
96	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	96	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
97	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	97	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
98	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	98	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
99	Program Pengembangan UMKM	99	Program Pengembangan UMKM
Sasaran 20: Meningkatnya Investasi Daerah			
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
100	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
101	Program Promosi Penanaman Modal	101	Program Promosi Penanaman Modal
102	Program Pelayanan Penanaman Modal	102	Program Pelayanan Penanaman Modal
103	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	103	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
104	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	104	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Sasaran 21: Meningkatnya Sektor Pariwisata			
	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
105	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	105	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
106	Program Pemasaran Pariwisata	106	Program Pemasaran Pariwisata
107	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	107	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual
108	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	108	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sasaran 22: Menurunnya Angka Kemiskinan			
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
109	Program Pemberdayaan Sosial	109	Program Pemberdayaan Sosial
110	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	110	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
111	Program Rehabilitasi Sosial	111	Program Rehabilitasi Sosial
112	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	112	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
113	Program Penanganan Bencana	113	Program Penanganan Bencana



114	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	114	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
115	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	115	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
Sasaran 23: Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja			
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
116	Program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	116	Program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja
117	Program Penempatan Tenaga Kerja	117	Program Penempatan Tenaga Kerja
118	Program Hubungan Industrial	118	Program Hubungan Industrial
Prioritas 5: Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			
Sasaran 24: Menurunnya Pencemaran Lingkungan			
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
119	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	119	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
120	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	120	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
121	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	121	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
122	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	122	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
123	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	123	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
124	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	124	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
125	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	125	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
126	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	126	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
127	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	127	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
128	Program Pengelolaan Sampah	128	Program Pengelolaan Sampah
Sasaran 25: Meningkatnya Kualitas Tata Ruang			
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
129	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	129	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
130	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	130	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
131	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	131	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Sasaran 26: Meningkatnya Ketertiban di Kalangan Masyarakat			
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
132	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	132	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sasaran 27: Meningkatnya Toleransi Dikalangan Masyarakat			
	Kesatuan Bangsa dan Politik		Kesatuan Bangsa dan Politik
133	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	133	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan



134	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	134	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
135	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	135	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
136	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	136	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
137	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	137	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Sasaran 28: Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan Kebakaran			
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
138	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	138	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
139	Program Penanggulangan Bencana	139	Program Penanggulangan Bencana

Sumber : Bappeda Kota Pontianak Tahun 2023

Program-program prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan visi misi pembangunan daerah dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah Urusan Pemerintahan Absolut dan ada Urusan Pemerintahan Konkuren. Urusan Pemerintahan Konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar yaitu Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan

Urusan Sosial. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Penerapan SPM terdiri dari :

1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai kewenangannya, melaksanakan pengumpulan dan pendataan secara berkala.

2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan atau jasa dan sarana dan atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis SPM.

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya dan melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pelaporan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Walikota menyampaikan laporan SPM daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Dasar Hukum Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 1188 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk

kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah atau ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Standar Pelayanan Minimal di Kota Pontianak telah dituangkan secara khusus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 yang kemudian menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Pontianak untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota Pontianak menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan peraturan/keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Arah Kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan juga merupakan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahun selama kurun waktu lima tahun.

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah juga merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih



sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun periode pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

No	Indikatpr Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Laju Kinerja 2024	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indeks pembangunan Manusia	81,63	82,22	0,723	%
2	Angka Kemiskinan	4,45	4,20	-5,618	%
3	Angka Pengangguran	8,92	8,29	-7,063	%
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,76	5,03	5,672	%
5	Pendapatan Per Kapita	70.891.938	75.420.043	6,387	Rupiah
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,347	0,361	4,035	%

Sumber data :BPS Kota Pontianak tahun terbit 2025

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data dan informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.



2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	55%	DISDIKBUD	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	90.39%	DISDIKBUD	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	84.72%	DISDIKBUD	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	59.31%	DISDIKBUD	
2	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	2,76%	DINKES	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	92.86%	DINKES	
		Persentase ibu hamil Mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	DINKES	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	DINKES	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	DINKES	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	DINKES	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	88.72%	DINKES	
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	55.39%	DINKES	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	72.91%	DINKES	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	DINKES	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	DINKES	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwasesuai standar	100%	DINKES	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuaistandar	100%	DINKES	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	DINKES	
3	Pekerjaan Umum	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	14.19%	PUPR	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	100%	PUPR	
		Rasio luas daerah irigasi Kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	100%	PUPR	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	93.16%	PUPR	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	98.42%	PUPR	
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	97.69%	PUPR	
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	90.64%	PUPR	
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	60.48%	PUPR	
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	PUPR	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban Bencana kabupaten/kota		PERKIM	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah kabupaten/kota	100%	PERKIM	
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	77.99%	PERKIM	
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0.28%	PERKIM	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	PERKIM	
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yangdapat diselesaikan	100%	SATPOL PP	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	SATPOL PP	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	951 JIWA	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.636 JIWA	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	243%	BPBD	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	SATPOL PP	
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	7.92 MENIT	SATPOL PP	
6	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	248.69%	DINSOS	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	DINSOS	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	DPMTKPTSP	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2,11%	DPMTKPTSP	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	14,60%	DPMTKPTSP	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100%	DPMTKPTSP	
				DPMTKPTSP	
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	50.56%	DPMTKPTSP	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	20.43%	DP2KBP3A	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kota	0.03%	DP2KBP3A	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	4,07%	DP2KBP3A	
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	105.51%	DPPP	
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	PERKIM	
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100%	PERKIM	
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100%	PERKIM	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Maksimum dan Tanah Absentee Tanah Kelebihan	100%	PERKIM	
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	100%	PERKIM	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	PERKIM	
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	67.47%	DLH	
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	99.83%	DLH	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	41.32%	DLH	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	98.29%	DUKCAPIL	
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	62.73%	DUKCAPIL	
		Kepemilikan akta kelahiran	96.46%	DUKCAPIL	
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	80.95%	DUKCAPIL	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	0	DP2KBP3A	
		Persentase peningkatan status desa mandiri	0	DP2KBP3A	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	1.93	DP2KBP3A	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	63.10%	DP2KBP3A	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	12.49%	DP2KBP3A	
15	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0.949%	DISHUB	
		Kinerja lalu lintas V/C Ratio kabupaten/kota	0,6%	DISHUB	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	75.00%	DISKOMINFO	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	47.73%	DISKOMINFO	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	96.48%	DISKOMINFO	
17	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	83.08%	DISKUMDAG	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	100%	DISKUMDAG	
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	-2,14%	DPMTKPTSP	
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	2.29%	DISPORAPAR	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	34,21%	DISPORAPAR	
		Peningkatan prestasi olahraga	43	DISPORAPAR	
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	DISKOMINFO	
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	DISKOMINFO	
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	95,66%	DISKOMINFO	
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	100%	DISDIKBUD	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	69.90 %	ARPUSDA	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	82.55%	ARPUSDA	
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawabannasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	90.74%	ARPUSDA	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100%	ARPUSDA	
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten /kota (sumber data: one data KKP)	109,22	DPPP	
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	8,89%	DISPORAPAR	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang kekabupaten/kota	18.51%	DISPORAPAR	
		Tingkat hunian akomodasi	56.72%	DISPORAPAR	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	3.17%	DISPORAPAR	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	34.98%	DISPORAPAR	
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar pertahun	286	DPPP	
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-74.29%	DPPP	
28	Kehutanan	-	-	-	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	-	-	
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	DISKUMDAG	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	73.12%	DISKUMDAG	
		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100%	DISKUMDAG	
31	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kota	23.39%	DISKUMDAG	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100%	DISKUMDAG	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	20.50%	DISKUMDAG	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	DISKUMDAG	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	20.49%	DISKUMDAG	
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	125%	DISKUMDAG	
32	Transmigrasi	-	-	-	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
----	---------------------	-------------------------------	-----------------	-------------	-----

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	19.64%	BKD	
		Rasio PAD	31,63%	BKD	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,384	INSPEKTORAT	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	INSPEKTORAT	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan (dikurangi transfer expenditures)	69,34%	BKD	
		Opini Laporan Keuangan	WTP	BKD	
2	Pengadaan	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang dibawa ke Tahun berikutnya. Yang ditangani pada kuartal pertama	0	SETDA	
		Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode Kompetitif	0.77%	SETDA	
		Rasio nilai Belanja yang dilakukan melalui pengadaan	60,18%	SETDA	
3	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	77.42%	BKPSDM	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	21.87%	BKPSDM	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	29.19%	BKPSDM	



No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
4	Manajemen Keuangan	Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	4.08%	BKD	
		Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	3.83%	BKD	
		Manajemen Aset	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	BKD	
		Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD tahun sebelumnya	1,37%	BKD	
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang Sumber Daya yang Tersedia untuk Pelayanan	93,51%	DISKOMINFO	
		Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah	88,88	BKD	

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dilakukan dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

Dalam sub bab ini disajikan data capaian kinerja setiap sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran Kota Pontianak Tahun 2024 juga menyajikan capaian kegiatan tahun 2024 yang dibiayai dari dana APBD Kota Pontianak.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran, program dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui perencanaan kinerja. Selanjutnya pada akhir tahun 2024 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja. Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing

indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Interval	Kategori
>85	Sangat Berhasil
$70 < \bar{x} \leq 85$	Berhasil
$55 < \bar{x} \leq 70$	Cukup Berhasil
≤ 55	Tidak Berhasil

A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Target Kinerja/Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan dan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji pimpinan suatu instansi untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola instansi tersebut.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (bawahan) dengan pemberi amanah (atasan langsung); (3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan punishment atau sanksi.

Target capaian kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024, telah disusun dalam dokumen perencanaan tahunan yang berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024. Target kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1.	Angka Harapan Hidup	73.65 Tahun 14 %
		2.	Angka Stunting Balita	
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Serta Pengembangan Kebudayaan	3.	Indeks Pendidikan	0,768
3.	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	4.	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,94%
4.	Meningkatnya Peran	5.	Indeks Pembangunan Gender Kota	94,20



	Perempuan dan Perlindungan Anak		Pontianak	
		6.	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya
5.	Meningkatnya Prestasi Atlet Olahraga dan Pemuda	7.	Persentase Atlet Olahraga dan Pemuda yang berprestasi di Tingkat Provinsi/Nasional dan Internasional	46,70%
6.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	8.	Persentase Infrastruktur Jalan Mantap	90,42%
		9.	Pengurangan Luas Genangan	28%
		10.	Persentase Akses Air Minum Aman	11%
		11.	Persentase Fasilitas Pemerintah dalam Kondisi baik	70%
		12.	Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak	86,95%
7.	Meningkatnya Kualitas Transportasi dan Kelancaran Berlalu Lintas	13.	Rata-rata Waktu Tempuh Perjalanan Dalam Kota	0,035 Jam
8	Terwujudnya Kota yang bersih Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,40
9.	Meningkatnya Ketahanan, Ketertiban Keamanan Kota	15.	Indeks Ketahanan Daerah	0.50
10.	Meeningkatnya Toleransi dikalangan Masyarakat	16.	Indeks Kota Toleran	4.85
11.	Meningkatnya Profesioanalisme ASN	17.	Indeks Profesional ASN	71
12.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	18.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik
13.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sehat dan Akuntabel	19.	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
14.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Memamfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	20.	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik
15.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	21.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	80 (A)
16.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	22.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,5 – 5,1%
		23.	Tingkat Inflasi	3±1%
17.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	24.	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,35-10,25%
18.	Menurunnya Kemiskinan	25.	Tingkat Kemiskinan	4,3-4,4 %
		26.	Gini Rasio	0,322



19.	Meningkatnya Daya Saing Kota, melalui Inovasi dan Kolaborasi	27.	Indeks Daya Saing Daerah	3,76 (Sangat Tinggi)
-----	--	-----	--------------------------	-------------------------



B. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024 berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada table berikut ini:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN%	KET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1.	Angka Harapan Hidup	73.65 Tahun	75,46 Tahun	102,46%	Sangat Berhasil
		2.	Angka Stunting Balita	14 %	7,75%	180,59%	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Serta Pengembangan Kebudayaan	3.	Indeks Pendidikan	0,768	0,767	99,87%	Sangat Berhasil
3.	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	4.	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,94%	0,92%	102,3%	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	5.	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	94,20%	94,65%	100,48	Sangat Berhasil
		6.	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	100%	Sangat Berhasil
5.	Meningkatnya Prestasi Atlet Olahraga dan Pemuda	7.	Persentase Atlet Olahraga dan Pemuda yang berprestasi di Tingkat Provinsi/Nasional dan Internasional	46,70%	48,03	102,85%	Sangat Berhasil
6.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	8.	Persentase Infrastruktur Jalan Mantap	90,42%	90,64%	100,24%	Sangat Berhasil
		9.	Pengurangan Luas Genangan	28%	26,30%	93,93%	Sangat Berhasil
		10	Persentase Akses Air Minum Aman	11%	2,58%	241,6%	Sangat Berhasil
		11	Persentase Fasilitas Pemerintah dalam Kondisi baik	70%	91,42%	130,6%	Sangat Berhasil
		12	Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak	86,95%	92,28%	106,14%	Sangat Berhasil
7.	Meningkatnya Kualitas Transportasi dan Kelancaran Berjalan Lintas	13	Rata-rata Waktu Tempuh Perjalanan Dalam Kota	0,035 Jam	0,038 Jam	92,11%	Sangat Berhasil



8	Terwujudnya Kota yang bersih Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,40	67,47	106,42%	Sangat Berhasil
9.	Meningkatnya Ketahanan, Ketertiban Keamanan Kota	15	Indeks Ketahanan Daerah	0.50	0,55	110%	Sangat Berhasil
10.	Meeningkatnya Toleransi dikalangan Masyarakat	16	Indeks Kota Toleran	4.85	5,45%	112,37%	Sangat Berhasil
11.	Meningkatnya Profesioanalisme ASN	17	Indeks Profesional ASN	71	78	109,86%	Sangat Berhasil
12.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	18	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	100%	Sangat Berhasil
13.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sehat dan Akuntabel	19	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100%	Sangat Berhasil
14.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Memamfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	20	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	Baik	100%	Sangat Berhasil
15.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	21	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	80 (A)	71,04 (BB)	88,80%	Sangat Berhasil
16.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	22	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,5 – 5,1%	5,03	98,63	Sangat Berhasil
		23	Tingkat Inflasi	3±1%	1,58%	100%	Sangat Berhasil
17.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	24	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,35-10,25%	8,29%	100,72%	Sangat Berhasil
18.	Menurunnya Kemiskinan	25	Tingkat Kemiskinan	4,3-4,4%	4,2%	102,38%	Sangat Berhasil
		26	Gini Rasio	0,322	0.361	115%	Sangat Berhasil
19.	Meningkatnya Daya Saing Kota, melalui Inovasi dan Kolaborasi	27	Indeks Daya Saing Daerah	3,76 (sangat Tinggi)	3,79 (sangat tinggi)	100,80%	Sangat Berhasil



C. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023				REALISASI TAHUN 2024
		TARGET	REALISASI	%	SKOR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Angka Harapan Hidup	73,36 Tahun	73,87 Tahun	100,72%	Sangat Berhasil	75,46 Tahun
2.	Angka Stunting Balita	16%	6,69%	229,28%	Sangat Berhasil	7,75%
3.	Indeks Pendidikan					0,767
4.	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,23%	0,96%	121,95%	Sangat Berhasil	0,92%
5.	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	94,05%	94,10%	101%	Sangat Berhasil	94,65%
6.	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nidya	Nidya	100%	Sangat Berhasil	Nindya
7.	Persentase Atlet Olahraga dan Pemuda yang berprestasi di Tingkat Provinsi/Nasional dan Internasional	2,58%	2,59%	100,3%	Sangat Berhasil	48,03
8.	Persentase Infrastruktur Jalan Mantap					90,64%
9.	Pengurangan Luas Genangan					26,30%
10.	Persentase Akses Air Minum Aman					2,58%
11.	Persentase Fasilitas Pemerintah dalam Kondisi baik					91,42%
12.	Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak					92,28%
13.	Rata-rata Waktu Tempuh Perjalanan Dalam Kota	0,05 jam	0,037 jam	126%	Sangat Berhasil	0,038 Jam
14.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)					67,47
15.	Indeks Ketahanan Daerah					0,55
16.	Indeks Kota Toleran					5,45%
17.	Indeks Profesional ASN	75%	63,44%	84,59%	Berhasil	78
18.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Berhasil	Sangat Baik
19.	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	Sangat Berhasil	WTP



20.	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)					Baik
21.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)					71,04 (BB)
22.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,5 – 5,1%	4,88	97,65	Sangat Berhasil	5,03
23.	Tingkat Inflasi					1,58%
24.	Tingkat Pengangguran Terbuka					8,29%
25.	Tingkat Kemiskinan	4,70%	4,45%	105,32%	Sangat Berhasil	4,2%
26.	Gini Rasio	0,322	0,347	115%	Sangat Berhasil	0,361
27.	Indeks Daya Saing Daerah					3,79 (sangat tinggi)

Capaian Indikator Kinerja pada tahun 2023 sebesar 39 Indikator Kinerja terdapat Perampangan/penggabungan Indikator kinerja dari tahun 2024 sebesar 27 Indikator kinerja. Berdasarkan Penetapan Keputusan Wali Kota Nomor : 768 /BAPPEDA/Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintahan Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

D. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Capaian kinerja Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target dalam rencana pembangunan jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024				TARGET RPJMD
		TARGET	REALISASI	%	SKOR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Angka Harapan Hidup	73.65 Tahun	75,46 Tahun	102,46%	Sangat Berhasil	73,65 Tahun
2.	Angka Stunting Balita	14 %	7,75%	180,59%	Sangat Berhasil	14%
3.	Indeks Pendidikan	0,768	0,767	99,87%	Sangat Berhasil	0,768%
4.	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,94%	0,92%	102,3%	Sangat Berhasil	0,94%
5.	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	94,20%	94,65%	100,48	Sangat Berhasil	94,2%



6.	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	100%	Sangat Berhasil	Nindya
7.	Persentase Atlet Olahraga dan Pemuda yang berprestasi di Tingkat Provinsi/Nasional dan Internasional	46,70%	48,03	102,85%	Sangat Berhasil	46,70%
8.	Persentase Infrastruktur Jalan Mantap	90,42%	90,64%	100,24%	Sangat Berhasil	90,42%
9.	Pengurangan Luas Genangan	28%	26,30%	93,93%	Sangat Berhasil	28%
10.	Persentase Akses Air Minum Aman	11%	2,58%	241,6%	Sangat Berhasil	11%
11.	Persentase Fasilitas Pemerintah dalam Kondisi baik	70%	91,42%	130,6%	Sangat Berhasil	70%
12.	Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak	86,95%	92,28%	106,14%	Sangat Berhasil	86,95%
13.	Rata-rata Waktu Tempuh Perjalanan Dalam Kota	0,035 Jam	0,038 Jam	92,11%	Sangat Berhasil	0,035 Jam
14.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,40	67,47	106,42%	Sangat Berhasil	63,40%
15.	Indeks Ketahanan Daerah	0.50	0,55	110%	Sangat Berhasil	0,50
16.	Indeks Kota Toleran	4.85	5,45%	112,37%	Sangat Berhasil	4,85%
17.	Indeks Profesional ASN	71	78	109,86%	Sangat Berhasil	71%
18.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	100%	Sangat Berhasil	Sangat Baik
19.	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100%	Sangat Berhasil	WTP
20.	Indeks Pemerintahan	Baik	Baik	100%	Sangat Berhasil	Baik



	Berbasis Elektronik (SPBE)					
21.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	80 (A)	71,04 (BB)	88,80%	Sangat Berhasil	80 (A)
22.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,5 – 5,1%	5.03	98,63	Sangat Berhasil	4,5-5,1%
23.	Tingkat Inflasi	3±1%	1,58%	100%	Sangat Berhasil	3±1%
24.	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,35-10,25%	8,29%	100,72%	Sangat Berhasil	8,35-10,25%
25.	Tingkat Kemiskinan	4,3-4,4%	4,2%	102,38%	Sangat Berhasil	4,3-4,4%
26.	Gini Rasio	0,322	0,361	92.47%	Sangat Berhasil	0,322%
27.	Indeks Daya Saing Daerah	3,76 (sangat Tinggi)	3,79 (sangat tinggi)	100,80%	Sangat Berhasil	3,76 (sangat Tinggi)



E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang telah dicapai

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Dengan table sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN		EFISIENSI ANGGARAN (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
			TARGET	REALISASI		
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	110.541.809.795	96.559.918.117	12.65%	87.35%
		Angka Stuting Balita	2.151.851.600	2.112.654.035	1.82%	98.18%
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Serta Pengembangan Kebudayaan	Indeks Pendidikan	189.028.261.752	155.549.600.725	17.71%	82.29%
3	Terkendalnya Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	2.953.728.700	2.828.882.654	4.23%	95.77%
4	Meningkatnya Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	1.067.240.366	1.025.214.061	3.94%	96.06%
		Tingkat Capaian Kota Layak Anak				
5	Meningkatnya Prestasi Atlet Olahraga dan Pemuda	Persentase Atlet Olahraga dan Pemuda yang berprestasi di Tingkat Provinsi/Nasional dan Internasional	7.896.703.465	7.344.151.681	7.00%	93.00%
6	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Persentase Infrastruktur Jalan Mantap	161.557.740.151	139.738.037.998	13.51%	86.49%
		Pengurangan Luas Genangan	28.529.886.615	27.963.360.398	1.99%	98.01%
		Persentase Akses Air Minum Aman	32.202.609.344	31.968.522.769	0.73%	99.27%
		Persentase Fasilitas Pemerintah dalam Kondisi baik	37.303.229.566	34.227.543.094	8.25%	91.75%



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN		EFISIENSI ANGGARAN (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
			TARGET	REALISASI		
		Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak	190.681.292.681	171.824.014.729	9.89%	90.11%
7	Meningkatnya Kualitas Transportasi dan Kelancaran Berjalan Lintas	Rata-rata Waktu Tempuh Perjalanan Dalam Kota	38.965.784.957	38.082.105.866	2.27%	97.73%
8	Terwujudnya Kota yang bersih Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	87.472.314.041	84.495.473.934	3.40%	96.60%
9	Meningkatnya Ketahanan, Ketertiban Keamanan Kota	Indeks Ketahanan Daerah	3.828.720.826	3.273.365.124	14.50%	85.50%
10	Meeningkatnya Toleransi dikalangan Masyarakat	Indeks Kota Toleran	38.063.841.925	38.008.531.300	0.15%	99.85%
11	Meningkatnya Profesioanalisme ASN	Indeks Profesional ASN	5.866.911.050	5.300.522.535	9.65%	90.35%
12	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	106.868.015.319	99.554.920.204	6.84%	93.16%
13	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sehat dan Akuntabel	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	13.373.322.342	10.649.193.755	20.37%	79.63%
14	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Memamfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4.848.887.017	4.686.270.600	3.35%	96.65%
15	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	7.542.190.648	6.490.094.110	13.95%	86.05%
16	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	26.301.138.162	24.281.300.479	7.68%	92.32%
		Tingkat Inflasi	1.043.886.645	635.188.222	39.15%	60.85%



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN		EFISIENSI ANGGARAN (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
			TARGET	REALISASI		
17	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	1.645.988.100	1.197.286.600	27.26%	72.74%
18	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	3.009.845.400	2.860.120.141	4.97%	95.03%
		Gini Rasio	4.494.823.260	4.156.534.500	7.53%	92.47%
19	Meningkatnya Daya Saing Kota, melalui Inovasi dan Kolaborasi	Indeks Daya Saing Daerah	7.632.825.100	6.571.080.500	13.91%	86.09%



F. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program dan Kegiatan Pemerintah Kota Pontianak pada Tahun 2024 yang mendukung tercapainya target kinerja dapat dilihat dalam table berikut:

SASARAN		PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	108.461.781.477	94.642.416.807	87.26%
		Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	977.874.600	884.589.400	90.46%
		Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	714.793.460	698.046.910	97,66%
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	387.360.258	334.865.000	86.45%
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	636.000.000	616.005.000	98,86%
		Program Pembinaan Keluarga Berencana	720.100.000	717.285.000	99,61%
2	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan serta Pengembangan Budaya	Program Pengelolaan Pendidikan	185.588.229.387	152.134.781.060	81.97%
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	225.602.000	224.416.250	99.47%
		Program Pengembangan Kebudayaan	2.849.723.565	2.826.396.615	99.18%
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	186.512.800	186.512.800	100%
		Program Pembinaan Sejarah	74.700.000	74.700.000	100%
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	103.494.000	102.794.000	99.32%
3	Terkendalnya Pertumbuhan Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	213.509.000	196.391.771	91,98%
		Program Pembinaan Keluarga Berencana	2.564.682.200	2.462.970.383	96,20%
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	175.537.500	169.520.500	99,01%
4	Meningkatnya peran perempuan dan perlindungan anak	Program Pengarus utamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan	76.078.700	76.078.700	100%
		Program Perlindungan Perempuan	60.594.264	58.091.193	95,87%
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	14.950.000	14.950.000	100%
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	188.331.200	166.712.966	88,52%
		Program Perlindungan khusus anak	727.286.202	709.381.202	97,54%
5	Meningkatnya prestasi atlit olahraga dan pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing kepemudaan	1.224.598.000	737.812.865	60,25%
		Program Pengembangan Kapasitas daya Saing Keolahragaan	6.522.105.465	6.456.338.816	98,99%
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	150.000.000	150.000.000	100%
6	Meningkatnya kualitas	Program penyelenggaraan jalan	161.557.740.151	139.738.037.998	86.49%
		Program pengelolaan Sumber	20.788.671.860	20.029.867.502	96.35%



	infrastruktur perkotaan	Daya Air (SDA)			
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem drainase	28.529.886.615.	27.963.360.398	98.01
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	32.202.609.344	31.968.522.769.31	99.27%
		Program Penataan Bangunan Gedung	36.635.973.566	33.855.777.994	92.41%
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	667.256.000	371.765.100	55.72%
		Program Pengembangan Perumahan	1.652.020.541	2.495.308.446	94,09%
		Program Kawasan Permukiman	7.987.815.430	7.767.28.945	97,24%
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.789.918.841	1.789.918.664	100%
		Program peningkatan prasarana,sarana dan utilitas umum	164.834.486.060	158.848.714.419	96,37%
		Program Penyelesaian sengketa tanah Garapan	109.440.000	76.094.800	69,53%
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan	14.307.611.809	8.613.978.400	60,21%
7	Meningkatnya kualitas transportasi dan kelancaran lalu lintas	Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan angkutan jalan	37.870.299.553	37.216.613.344	98.27%
		Program pengelolaan pelayanan	1.095.485.404	865.492.522	79,01%
8	Terwujudnya kota yang bersih berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	484.785.000	470.048.550	96.96%
		Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.281.263.185	1.259.776.526	98.32%
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	60.250.000	57.550.000	95.52%
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	107.248.200	102.596.675	95.66%
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	118.829.300	108.669.931	91.45%
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	451.308.750	427.953.000	94.82%
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	355.443.400	347.890.000	97.87%
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	144.278.500	131.275.800	90.99%
		Program Pengelolaan sampah	47.623.996.615	47.141.233.073	98.99%
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.945.929.575	1.780.816.700	91.51%
		Program penataan bangunan dan	30.046.311.257	28.090.705.384	93.49%



		lingkungan			
		Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	411.333.959	306.819.300	74.59%
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah	4.441.336.300	4.270.138.995	96.15%
9	Meningkatnya Ketahanan Ketertiban dan keamanan kota	Program Penanggulangan Bencana	1.497.140.400	1.076.078.295	71,88%
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.969.195.326	1.837.950.200	93.34%
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	362.385.100	359.336.629	99,16%
10	Meningkatnya Toleransi di kalangan masyarakat	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	864.137.800	852.902.300	98.70%
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Pendidikan Budaya Politik	36.053.304.000	36.030.479.000	99.94%
		Program pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	499.625.000	482.050.000	96.48%
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	132.275.000	132.275.000	100%
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitas Penanganan Konflik Sosial	514.500.125	510.825.000	99.29%
11.	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Program Kepegawaian Daerah	4.796.670.550	4.317.165.739	90%
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.070.240.500	983.356.796	91,88%
12.	Meningkatnya kualitas layanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (sekda)	45.190.394.894	42.848.418.555	94,82%
		Program Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	12.041.692.940	11.868.298.465	98,56%
		Program Perekonomian dan Pembangunan	3.956.937.735	3.409.262.094	86,16%
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	22.847.137.310	19.469.585.410	85.22%
		Program Pendaftaran Penduduk	103.459.200	103.459.200	100%
		Program Pencatatan Sipil	230.701.000	230.065.750	99.72%
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	232.580.020	232.394.200	99,92%
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	19.884.600	19.884.600	100%
		Program Pembinaan Perpustakaan	1.885.754.952	1.865.851.262	98.94%
		Program Pengelolaan Arsip	377.827.630	368.917.850	97.64%
		Program Perlindungan dan penyelamatan Arsip	14.660.800	14.660.000	99.99%
		Program Pelayanan Penanaman	110.887.500	105.747.500	95.36%



	Modal			
	Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	102.961.800	102.088.500	99,15%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik (Kecamatan Pontianak Barat)	1.173.985.200	1.170.414.200	99,69%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Pontianak Barat)	583.837.700	557.890.700	95,56%
	Program Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Pontianak Barat)	146.222.500	146.197.500	99,98%
	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kecamatan Pontianak Barat)	1.543.589.900	1.487.755.867	96,38%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik (kecamatan Pontianak Timur)	880.950.000	865.461.300	98,24%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (kecamatan Pontianak Timur)	928.044.000	798.712.500	86,06%
	Program Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum (kecamatan Pontianak.Timur)	100.000.000	93.054.000	93,05%
	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (kecamatan Pontianak Timur)	3.054.275.000	2.787.104.200	91,25%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik (Kecamatan Pontianak Selatan)	806.998.700	806.915.000	99,99%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Pontianak Selatan)	443.199.000	434.290.700	97,99%
	Program Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Pontianak Selatan)	224.233.800	224.482.000	92%
	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kecamatan Pontianak Selatan)	2.170.375.455	2.037.951.540	94%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik (Kecamatan Pontianak Utara)	1.213.589.500	1.213.022.839	99,95%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Pontianak Utara)	802.669.000	799.260.700	99,58%
	Program Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Pontianak Utara)	132.000.000	131.965.000	99,97%
	Program Pemberdayaan	1.705.016.860	1.696.427.550	99,50%



		masyarakat desa dan kelurahan (Kecamatan Pontianak Utara)			
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik (Kecamatan Pontianak Kota)	1.171.731.900	1.122.943.200	95,83%
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Pontianak Kota)	712.940.800	562.055.299	70,83%
		Program Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Pontianak Kota)	161.675.000	159.395.000	90,58%
		Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kecamatan Pontianak Kota)	1.693.363.452	1.591.968.187	94,01%
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik (Kecamatan Pontianak Tenggara)	474.022.000	474.022.000	100%
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Pontianak Tenggara)	422.939.000	422.874.050	99,98%
		Program Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Pontianak Tenggara)	149.570.500	149.020.400	99,63%
		Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kecamatan Pontianak Tenggara)	1.228.281.126	1.221.054.626	99,41%
13.	Menigkatnya pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan akuntabel	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	11.047.428.945	8.794.558.835,43	79,61%
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.325.893.397	1.854.634.920	79,74%
14.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Program Informasi dan Komunikasi Publik	638.003.540	607.494.107	95,22%
		Program Aplikasi Informatika	3.697.364.677	3.582.876.179	96,90%
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	372.400.800	369.900.700	99,33%
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi	141.118.000	125.999.614	89,29%
15.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.420.194.848	1.294.649.848	91,16%
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	899.998.400	701.504.110	77,94%
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (sekda)	423.407.200	362.675.786	88,67%
		Program Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	2.026.194.700	1.683.954.652	83,11%
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.243.325.500	1.026.440.500	82,56%



		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.529.070.000	1.420.869.214	92,92%
16.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat	115.382.225	107.275.925	92,97%
		Program Penangan Kerawanan Pangan	18.182.200	16.232.200	89,28%
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	83.144.500	80.633.875	96,98%
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	41.955.000	41.855.000	99,76%
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (DP3)	1.299.173.514	1.271.083.097	97,84%
		Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.515.040.000	1.510.790.340	99,72%
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.097.204.162	2.056.831.669	98,07%
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.948.045.253	6.172.678.122	88,84%
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.948.045.253	6.172.678.122	88,84%
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	1.456.879.400	1.443.817.500	99,10%
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	0	0	0
		Program Perizinan Usaha Pertanian	9.144.000	9.144.000	100%
		Program Penyuluhan Pertanian	594.709.600	593.711.286	99,83%
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	374.891.940	370.557.150	98,84%
		Program Pemasaran Pariwisata	539.063.921	535.316.547	99,30%
		Program Pengembangan Ekonomi kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelktual	26.959.500	26.959.500	100%
		Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	792.707.500	770.082.850	97,15%
		Program Pelayanan Izin usaha Simpan Pinjam	-	-	-
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	21.500.000	21.237.200	99%
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	3.000.000	2.421.600	81%
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	134.308.800	133.317.500	99%
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	7.729.000	7.729.000	100%
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	13.000.000	12.962.500	99,7%
		Program Pengembangan UMKM	1.645.177.459	1.540.904.500	94%
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	531.894.935	479.728.662	90%



		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	895.730.100	739.714.684	83%
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	101.915.500	82.788.150	81%
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	86.354.400	80.849.500	94%
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	16.000.000	12.700.000	79%
		Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	625.445.600	275.654.800	44%
		Program Pengembangan Ekspor	-	-	-
		Program Standarisasi dan perlindungan konsumen	191.899.800	182.366.022	95%
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	210.541.245	164.467.400	78%
17.	Kesempatan Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	45.442.000	23.655.000	52,06%
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	539.049.000	465.855.900	86,42%
		Program Penempatan Tenaga Kerja	254.327.000	184.615.000	72,59%
		Program Hubungan Industrial	807.170.100	523.160.700	64,81%
18.	Menurunnya Kemiskinan	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	500.000	500.000	100%
		Program Rehabilitas Sosial	1.472.133.400	1.335.907.800	90,75%
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	206.918.400	194.079.741	93,80%
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan masyarakatan Hukum Adat	1.330.293.600	1.329.632.600	99,95%
		Program Pemberdayaan Sosial	1.250.237.460	1.227.986.900	98,22%
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.739.480.200	2.607.583.800	95,19%
		Program Penangan Bencana	505.105.600	320.963.800	63,54%
19.	Meningkatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.125.100.000	1.111.307.450	98,77%
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.057.631.100	5.023.609.200	82,93%
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	246.100.000	246.100.000	100%
		Program Promosi Penanaman Modal	120.418.000	106.580.850	88,51%
		Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	83.576.000	83.483.000	99,89%

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Angka 11 disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Tugas pembantuan diselenggarakan, karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi, disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.

Dasar hukum pelaksanaan tugas pembantuan di Pemerintah Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor 101/DISTPH/2024 tentang Penetapan Nama dan Besarnya Honorarium Petugas Pemanfaatan Alsintan, Petugas Pelaporan Alsintan, Petugas Pemeriksa Alsintan dan Petugas Input *Bast Online* & Pemanfaatan Alsintan Dana Tugas Pembantuan (139134) Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024;

7. Keputusan Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak nomor 148 Tahun 2024 tentang Penetapan Nama dan Honorarium Petugas Pemeriksa Alsintan dan Petugas Input Bast Online dan Laporan Pemanfaatan Alsintan kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kota Pontianak Dana Tugas Pembantuan Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024.

Penyelenggaraan asas desentralisasi dan tugas pembantuan memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan, semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga (K/L).

Implementasi asas tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban untuk melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kota Pontianak

Tugas Pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Dana tugas pembantuan merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/ lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan pemerintah melalui kementerian negara/ lembaga kepada kepala daerah.

Pengaturan Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Pontianak mendapatkan alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp. 17.500.000,00,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Pemerintah Kota Pontianak merupakan upaya kolaboratif dari pemerintah provinsi di mana dinas yang mendapat bantuan yaitu Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak. Anggaran tersebut disampaikan dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) SP-018.08.04.139134/2024. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Pontianak memperoleh alokasi dana yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yaitu Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan :

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kota Pontianak **Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga yang ditugaskan kepada** **Kepada Daerah Kota Pontianak.**

Pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Pontianak menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat..

3.1.1 Target Kinerja

Nihil (tidak mendapat dana untuk Tugas Pembantuan yang berasal dari APBN).

3.1.2 Realisasi

Nihil (tidak mendapat dana untuk Tugas Pembantuan yang berasal dari APBN).

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kota Pontianak

Tugas Pembantuan dari daerah Provinsi yang ditugaskan kepada Daerah Kota Pontianak

Pada Tahun Pemerintah Kota Pontianak menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Tugas pembantuan ini diberikan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan penyelenggaraannya dilakukan oleh Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak. Adapun tugas pembantuan tersebut berkaitan dengan program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas serta kegiatan dukungan manajemen.

3.1 Target Kinerja

Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat kepada Pemerintah Kota Pontianak pada tahun anggaran 2024 bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas. Target utama dari program ini mencakup optimalisasi pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian, serta dukungan manajemen dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan pertanian di Kota Pontianak, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Target Kinerja Dana Tugas Pembantuan 2024

Kegiatan	Rincian Kegiatan	Target Kinerja
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Belanja Bahan	1 paket
	Belanja Honor Output Kegiatan	12 OB
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 paket
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13 OH
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	24 OB
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4 OH



3.2 Realisasi

Realisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan berdasarkan Anggaran yang diterima sebesar Rp. 17.500.000,00 (*Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dan terealisasi Rp.16.600.000,00 (*Enam Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) atau 94,86%, dengan rincian pada tabel 3.2



Tabel 3.1. Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang di Laksanakan Kota Pontianak

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/Kota	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%
1.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	SP DIPA-018.08.04.139134/2024	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pemerintah Kota Pontianak	Dinas Pangan Pertanian Dan Perikanan Kota Pontianak	17.500.000	16.600.000	94,86 %		
			Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian			8.400.000	7.500.000	89,28 %	1 kegiatan	100 %
			Monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup alat dan mesin pertanian							
			Belanja Bahan			750.000	750.000	100%	1 paket	100 %
			Belanja Honor Output Kegiatan			3.600.000	3.600.000	100%	12 OB	100 %
			Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			450.000	450.000	100%	1 paket	100 %
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			3.600.000	2.700.000	75%	13 OH	100 %



No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/Kota	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%
			Program Dukungan Manajemen							
			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian			9.100.000	9.100.000	100%	1 dokumen	100%
			Layanan Manajemen Keuangan							
			Belanja Honor Operasional Satuan Kerja			8.000.000	8.000.000	100%	24 OB	100%
			Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			500.000	500.000	100%	1 Tahun	100%
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			600.000	600.000	100%	4 OH	100%

Sumber : Bappeda Kota Pontianak

3.3 Permasalahan dan Kendala

Dalam monitoring Tugas Pembantuan di Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2024 terdapat beberapa keluhan terkait alat mesin dan pertanian yang diterima ukuran terlalu besar dan tidak sesuai dengan kebutuhan lahan yang hanya menanam tanaman hortikultura dengan luasan lahan yang kecil dan lokasi jauh dari tempat tinggal. Hal tersebut menjadi kendala karena tidak bisa fleksibel dalam pemakaian, seperti tidak mudah dibawa ke lokasi, ataupun jika ditinggal di lokasi lahan dikhawatirkan akan hilang.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Dengan adanya pengalokasian anggaran Tugas Pembantuan dapat meningkatnya pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak yang masih terbatas dalam penganggaran. Selain itu, beberapa mesin pertanian yang diterima Kelompok Tani mempunyai potensi untuk dimodifikasi, seperti mesin traktor yang bisa dibuat mesin genset ataupun pompa air. Dari hal tersebut diharapkan ada kebijakan dari instansi terkait tentang mesin pertanian yang mempunyai potensi sebagai alat multi fungsi

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah daerah wajib melakukan pemenuhan terhadap SPM pendidikan yang mencakup SPM pendidikan Daerah provinsi dan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap satuan pendidikan bagi pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- 1) Usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah;
- 2) Usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus;
- 3) Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
- 4) Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar
- 5) Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.
- 6) Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa meliputi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Pendidikan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Pendidikan Dasar.
- c. Pendidikan Kesetaraan.

Jenis pelayanan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pemberian pelayanan kepada peserta didik pada jenjang Pendidikan PAUD. Jenis pelayanan pendidikan dasar merupakan pelayanan kepada peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan jenis pelayanan

pada pendidikan kesetaraan adalah pelayanan kepada penduduk usia 7 sampai 18 tahun khususnya yang menjadi warga belajar pada pendidikan kesetaraan. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar di bidang Pendidikan yaitu berdasarkan Harapan Lama Sekolah dan Lama Sekolah dalam kurun waktu 1 tahun.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan dengan target pencapaian SPM mencakup :

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa meliputi Standar Satuan Pendidikan :
 - a) Standar isi
 - b) Standar proses
 - c) Standar pendidik dan tenaga kependidikan
 - d) Standar sarana dan prasarana
 - e) Standar pengelolaan
 - f) Standar pembiayaan
 - g) Standar penilaian
2. Standar Biaya Pribadi Peserta Didik sesuai dengan jenjang pendidikan meliputi :
 - a. Perlengkapan Dasar Peserta Didik :

Perlengkapan Dasar Peserta Didik pada Pendidikan Anak Usia Dini meliputi :

 - Buku gambar : 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per peserta
 - Alat mewarnai : (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester

Perlengkapan dasar Peserta Didik pada Sekolah Dasar meliputi :

- Buku teks pelajaran : 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun
- Perlengkapan belajar : (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester

Perlengkapan dasar Peserta Didik pada Sekolah Menengah Pertama meliputi :

- Buku teks pelajaran : (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun
- Perlengkapan belajar : 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester

Perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan kesetaraan meliputi :

- modul belajar : 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun
- perlengkapan belajar : 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester

b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD terdiri atas:

1) Jenis pendidik dan tenaga kependidikan

Jenis pendidik merupakan guru PAUD dan Jenis tenaga kependidikan merupakan kepala satuan PAUD.

2) Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Kualitas pendidik PAUD adalah sebagai berikut :

- a) Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan
 - b) Memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini.
- Kualitas kepala satuan PAUD yaitu :
- a) Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)

- b) Selain memenuhi kualitas kepala satuan PAUD juga harus memiliki: sertifikat pendidik; dan surat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.

3. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan SD terdiri atas:

a) Jenis pendidik dan tenaga kependidikan

Jenis pendidik terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran. Jenis tenaga kependidikan terdiri atas Kepala Sekolah dan tenaga penunjang lainnya.

b) Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Kualitas pendidik SD adalah sebagai berikut:

- Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
- Memiliki sertifikat pendidik.

Kualitas tenaga kependidikan sebagai berikut:

Kepala sekolah:

- Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
- Memiliki sertifikat pendidik;
- Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.

4. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada SMP terdiri atas:

a) Jenis pendidik dan tenaga kependidikan

Jenis pendidik terdiri atas guru mata pelajaran sesuai kebutuhan kurikulum. Jenis tenaga kependidikan terdiri atas Kepala Sekolah dan tenaga penunjang lainnya.

b) Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Kualitas pendidik SMP adalah sebagai berikut:

- Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
- Memiliki sertifikat pendidik.

Kualitas tenaga kependidikan sebagai berikut:

Kepala sekolah:

- Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
- Memiliki sertifikat pendidik; dan
- Memiliki surat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.

5. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Kesetaraan terdiri atas:

a) Jenis pendidik dan tenaga kependidikan

- Jenis pendidik merupakan tutor Pendidikan kesetaraan.
- Jenis tenaga kependidikan terdiri atas kepala satuan Pendidikan kesetaraan dan tenaga penunjang lainnya.

b) Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Kualitas pendidik pendidikan kesetaraan Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); Kualitas tenaga kependidikan sebagai berikut:

1. Kepala satuan pendidikan paling rendah memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1).
2. Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.

Untuk hasil capaian SPM Pendidikan Kota Pontianak dilihat dari indikator pencapaian/output berada pada kategori indeks pencapaian SPM “Tuntas Pratama “ dengan total pencapaian SPM sebesar 79,08 %. Dengan total pencapaian SPM Pendidikan Dasar Usia Dini sebesar 81,59 %, Pendidikan dasar sebesar 93,26% dan Pendidikan kesetaraan sebesar 62,39%. Secara lebih terinci hasil capaian SPM Kota Pontianak pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PRATAMA			79.08 %
1 .	Pendidikan Anak Usia Dini					81.59 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	71.81 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	12604	11313	1291	89.76 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					9.79 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	48.94 %
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	100	53.36	46.64	53.36 %
	2 . Angka partisipasi murni	%	100	23.94	76.06	23.94 %
	3 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	65.74	65.7	0.0399999999999992	99.94 %
	4 . Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	70.04	68.93	1.11	98.42 %
	5 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	26	2	24	7.69 %
	6 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	66	34	66.00 %
	7 . Indeks distribusi guru	%	1458	882	576	60.49 %
	8 . Proporsi PTK bersertifikat	%	882	257	625	29.14 %
	9 . Proporsi PTK penggerak*	%	882	13	869	1.47 %
2 .	Pendidikan Dasar					93.26 %
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	77.33 %



PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	109380	105732	3648	96.66 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					15.92 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
SD					80.86 %
1 . Angka partisipasi kasar	%	100	105.5	-5.5	100.00 %
2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	97.18	2.82	97.18 %
3 . Kemampuan literasi	Nilai	60.51	62.44	-1.93	100.00 %
4 . Kemampuan numerasi	Nilai	42.38	45.31	-2.93	100.00 %
5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	68.6	78.59	-9.99	100.00 %
6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	46.54	63.64	-17.1	100.00 %
7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	76.11	72.65	3.46	95.45 %
8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	74.99	74.89	0.099	99.87 %
9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	61.35	54.25	7.1	88.43 %
10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	2058	1823	235	88.58 %
11 . Indeks distribusi guru	%	100	39.09	60.91	39.09 %
12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	2813	1092	1721	38.82 %
13 . Proporsi PTK penggerak*	%	2813	107	2706	3.80 %
SMP					78.38 %
1 . Angka partisipasi kasar	%	100	108.28	-8.28	100.00 %
2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	97.18	2.82	97.18 %



	3 . Kemampuan literasi	Nilai	76.35	74	2.35	96.92 %
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	72.19	63	9.19	87.27 %
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	76.81	81.76	-4.95	100.00 %
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	54.14	73.2	-19.06	100.00 %
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	75.51	70.1	5.41	92.84 %
	8 . Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	72.78	73.29	-0.510000000000001	100.00 %
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	62	56.31	5.69	90.82 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	992	790	202	79.64 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	18.4	81.6	18.40 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	1327	674	653	50.79 %
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	1327	67	1260	5.05 %
3 .	Pendidikan Kesetaraan					62.39 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	52.32 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4453	2912	1541	65.39 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					10.07 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	50.35 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	1.75	98.25	1.75 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	16.33	83.67	16.33 %
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	65.32	63.97	1.35	97.93 %
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	56.5	59.01	-2.51	100.00 %



5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	0	15	-15	0.00 %
6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	12	-12	0.00 %
7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	73.12	65	8.12	88.89 %
8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	71.54	63	8.54	88.06 %
9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	58.58	54	4.58	92.18 %
10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	20	13	7	65.00 %
11 . Indeks distribusi guru	%	100	1.36	98.64	1.36 %
12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	98	3	95	3.06 %
13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0	100.00 %

4.1.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi

Pemerintah Daerah Kota Pontianak telah mengalokasi anggaran SPM di bidang urusan Pendidikan Tahun 2024 Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pontianak sebesar Rp.185,311,141,986,- dan Capaian Realisasinya sebesar Rp.179,418,126,999,- dan serapan anggarannya sebesar 96.82 %. Alokasi anggaran SPM dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KOTA PONTIANAK				185,311,141,986	179,418,126,999	96.82 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				185,311,141,986	179,418,126,999	96.82 %
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar K20240327110629			109,057,484,403	106,640,725,450	97.78 %
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%
		2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0%
		3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	238,237,600	230,000,000	96.54 %
		4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	560,945,800	432,642,691	77.13 %
		5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	2,169,081,100	1,814,140,000	83.64 %
		6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0%
		7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1,661,222,600	1,650,328,000	99.34 %



	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	322,574,800	314,279,000	97.43 %
	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	310,012,700	301,830,000	97.36 %
	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0%
	11	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	13,086,055,872	13,056,715,000	99.78 %
	12	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0%
	13	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	0	0	0%
	14	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
	15	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik	434,918,900	427,818,900	98.37 %
	16	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	1,314,290,912	1,300,000,000	98.91 %
	17	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	542,459,100	252,180,000	46.49 %
	18	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	0	0	0%
	19	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	881,773,400	877,173,400	99.48 %
	20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1,129,250,100	841,388,200	74.51 %
	21	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	58,557,839,519	57,709,225,835	98.55 %
	22	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	0	0	0%
	23	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	572,282,600	561,161,000	98.06 %
	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	133,854,200	127,000,000	94.88 %
	25	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0%
	26	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Orang	0	0	0%
	27	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
	28	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
	29	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
	30	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%



		31	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		32	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
		33	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
		34	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
		35	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		36	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
		37	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	0	0	0%
		38	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1,799,876,300	1,789,676,214	99.43 %
		39	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	16,886,264,500	16,794,698,740	99.46 %
		40	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		41	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1,446,545,900	1,212,164,576	83.80 %
		42	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	7,009,998,500	6,948,303,894	99.12 %
		JUMLAH INDIKATOR			109,057,484,403	106,640,725,450	97.78 %
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama K20240327110647			58,966,444,839	56,898,645,261	96.49 %
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%
		2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	434,720,700	424,675,746	97.69 %
		3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	206,430,400	198,000,000	95.92 %
		4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		5	Pembangunan Laboratorium	Ruang	0	0	0%
		6	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0%
		7	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit	0	0	0%
		8	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0%
		9	Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0%



		10	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit	0	0	0%
		11	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	78,881,300	74,861,000	94.90 %
		12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	5,746,719,000	5,698,224,979	99.16 %
		13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	156,050,000	149,380,000	95.73 %
		14	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	392,676,300	384,500,000	97.92 %
		15	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang	1,610,433,700	1,599,407,000	99.32 %
		16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0%
		17	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0%
		18	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0%
		19	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Unit	0	0	0%
		20	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	5,113,345,400	5,044,454,610	98.65 %
		21	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	7,381,572,628	7,364,082,200	99.76 %
		22	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0%
		23	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	0	0	0%
		24	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
		25	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	432,251,100	420,611,100	97.31 %
		26	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Paket	0	0	0%
		27	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Paket	278,755,700	267,700,000	96.03 %
		28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	844,959,300	598,594,352	70.84 %
		29	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0%
		30	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	213,760,000	210,160,000	98.32 %
		31	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	620,796,400	433,051,400	69.76 %
		32	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	33,482,708,111	32,174,145,078	96.09 %



	33	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0%
	34	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Ruang	0	0	0%
	35	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ruang	223,249,500	215,880,000	96.70 %
	36	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0%
	37	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Orang	0	0	0%
	38	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
	39	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
	40	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
	41	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
	42	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
	43	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
	44	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
	45	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
	46	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
	47	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	693,378,700	594,489,796	85.74 %
	48	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0%
	49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
	50	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
	51	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	0	0	0%
	52	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Unit	0	0	0%
	53	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1,055,756,600	1,046,428,000	99.12 %
	JUMLAH INDIKATOR			58,966,444,839	56,898,645,261	96.49 %



	3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) K20240327112412			12,544,391,120	11,387,734,766	90.78 %
		1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	2,588,285,100	2,282,601,480	88.19 %
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	0	0	0%
		3	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	0	0	0%
		4	Pengadaan Mebel PAUD	Paket	573,573,500	545,819,660	95.16 %
		5	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Paket	0	0	0%
		6	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket	0	0	0%
		7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	198,287,900	145,027,900	73.14 %
		8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket	0	0	0%
		9	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta didik	361,125,500	246,333,500	68.21 %
		10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	0	0	0%
		11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	267,424,800	267,424,800	100.00 %
		12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	2,136,294,320	1,837,577,734	86.02 %
		13	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	6,419,400,000	6,062,949,692	94.45 %
		14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	0	0	0%
		15	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0%
		16	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Orang	0	0	0%
		17	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
		18	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		19	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		20	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		21	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		22	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0%



	23	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
	24	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0%
	25	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
	26	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
	27	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
	28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	0	0	0%
	29	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
	30	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
	31	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
	32	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0%
	33	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
	34	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%
	35	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	0	0	0%
	36	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR			12,544,391,120	11,387,734,766	90.78 %
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan K20240327112444			4,742,821,624	4,491,021,522	94.69 %
	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Unit	0	0	0%
	2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	0	0	0%
	3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Paket	0	0	0%
	4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
	5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	97,679,000	91,098,700	93.26 %
	6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	327,311,400	287,291,242	87.77 %



		7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	2,559,440,000	2,407,515,000	94.06 %
		8	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
		9	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Unit	0	0	0%
		10	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
		11	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
		12	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		13	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		14	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		15	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		16	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
		17	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
		18	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
		19	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
		20	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		21	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	0	0	0%
		22	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	0	0	0%
		23	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
		24	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0%
		25	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0%
		26	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	0	0	0%
		27	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
		28	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas	Orang	0	0	0%

			Bidang Pendidikan				
		29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Ruang	0	0	0%
		30	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%
		31	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0%
		32	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta didik	1,684,334,224	1,631,357,180	96.85 %
		33	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0	0	0%
		34	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	0	0	0%
		35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	74,057,000	73,759,400	99.60 %
		36	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				4,742,821,624	4,491,021,522	94.69 %
	JUMLAH PROGRAM				185,311,141,986	179,418,126,999	96.82 %

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2024

4.1.4 Dukungan Personil

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak sampai dengan tahun 2024 berjumlah 1.981 orang PNS.

4.1.5 Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

Permasalahan dalam pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan yaitu :

- 1) Pada jenis layanan PAUD, belum semua penduduk usia 5-6 tahun bersekolah di PAUD, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan minat penduduk atau masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke PAUD;
- 2) Kualitas pendidik PAUD masih rendah, masih terdapat guru yang belum berpendidikan D IV/Sarjana bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi dan belum memiliki sertifikasi pendidik;

- 3) Pada jenis pelayanan pendidikan SD belum semua penduduk usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI terbukti masih kurang 6,43% penduduk usia 7-12 tahun belum bersekolah di SD/MI;
- 4) Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan SD belum dilakukan pemberian perlengkapan dasar peserta didik kepada penerima pelayanan dasar pendidikan;
- 5) Pada jenis pelayanan pendidikan SMP belum semua penduduk usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs terbukti masih kurang 28,18% penduduk usia 13-15 tahun belum bersekolah di SMP/MTs;
- 6) Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan SMP belum dilakukan pemberian perlengkapan dasar peserta didik kepada penerima pelayanan dasar pendidikan;
- 7) Pada jenis pelayanan pendidikan kesetaraan belum semua penduduk usia 7-18 tahun mengikuti pendidikan kesetaraan terbukti masih sangat sedikit baru sebesar 1,01% penduduk mengikuti pendidikan kesetaraan; dan
- 8) Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan kesetaraan belum dilakukan pemberian perlengkapan dasar peserta didik kepada penerima pelayanan dasar Pendidikan.

B. Solusi

Strategi sekaligus solusi pencapaian SPM Kota Pontianak bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengumpulan data anak tidak sekolah melalui aplikasi bekerjasama dengan puskesmas yang ada di kelurahan untuk verifikasi dan validasi data anak tidak sekolah beserta alasan tidak sekolahnya;
- 2) Penetapan oleh Wali Kota terkait data yang berhak mendapat intervensi biaya APBD;
- 3) Memudahkan perijinan pendirian PAUD dan ijin operasional PAUD;
- 4) Pemenuhan perlengkapan dasar pendidikan PAUD perlu dilakukan secara kontinyu dan terprogram;
- 5) Pemenuhan alat peraga siswa PAUD untuk siswa miskin;

- 6) Pemberian insentif untuk guru PAUD yang masih berstatus honorer;
- 7) Pemberian subsidi biaya kuliah untuk guru PAUD yang belum S1;
- 8) Pemenuhan standar guru PAUD melalui bimtek peningkatan kualitas guru PAUD;
- 9) Pendampingan proses akreditasi PAUD;
- 10) Bantuan biaya pendidikan untuk peserta didik miskin jenjang SMP;
- 11) Pemenuhan perlengkapan dasar bagi anak tidak sekolah dan peserta didik miskin jenjang SMP;
- 12) Pemenuhan standar sarana prasarana sesuai standar nasional pendidikan jenjang SD;
- 13) Pemenuhan standar sarana prasarana sesuai standar nasional pendidikan jenjang SMP;
- 14) Pemenuhan perlengkapan dasar bagi anak tidak sekolah dan peserta didik miskin jenjang SD;
- 15) Pemberian insentif guru honorer jenjang SD dan SMP;
- 16) Penambahan kuota seleksi dan diklat calon kepala sekolah jenjang SD dan SMP;
- 17) Pemberian insentif peningkatan kualifikasi untuk guru SD dan SMP;
- 18) Pendampingan proses akreditasi bagi jenjang SD dan SMP;
- 19) Pemberian insentif untuk tutor kesetaraan paket A, B dan C;
- 20) Pemenuhan standar sarana prasarana untuk PKBM;
- 21) Pemberian biaya operasional untuk lembaga PKBM; dan
- 22) Pemenuhan perlengkapan sekolah untuk PKBM.

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdiri atas:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis
- l. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif mencakup peningkatan kesehatan, perlindungan spesifik, diagnosis dini dan pengobatan tepat, pencegahan kecacatan dan rehabilitasi. Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta. Pelayanan dasar dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Selain oleh tenaga kesehatan untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga Kesehatan.

A. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Pontianak pada tahun 2024 mempunyai target sasaran sebanyak 11.669, telah mencapai 94,57% dengan jumlah ibu hamil terlayani di tahun 2024 sebanyak 11.035 orang ibu hamil. Masing masing unit pelayanan harus memiliki alat sesuai standar mutu sebagai berikut:

- 1) Vaksin Tetanus Difteri (Td);
- 2) Tablet tambah darah;
- 3) Alat deteksi risiko ibu hamil;
- 4) Tes kehamilan;
- 5) Pemeriksaan Hb;
- 6) Pemeriksaan golongan darah;
- 7) Pemeriksaan glukoprotein urin;

8) Kartu ibu/rekam medis ibu;

9) Buku KIA.

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil berdasarkan peraturan yang ada, masing masing unit pelayanan harus memberikan pelayanan sesuai standar mutu minimal adalah sebagai berikut:

1) Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan:

- a) Satu kali trimester I.
- b) Satu kali trimester II.
- c) Dua kali trimester III.

2) Pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T.

B. Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin

Pelayanan kesehatan ibu bersalin di Kota Pontianak tahun 2024 mempunyai sasaran sebanyak 11.610, telah mencapai 92,79% dengan jumlah ibu hamil terlayani di tahun 2024 sebanyak 10.773 ibu bersalin dalam melaksanakan pelayanan ibu bersalin berdasarkan peraturan yang ada. Masing-masing unit pelayanan harus memiliki alat memberikan pelayanan sesuai standar standar mutu minimal sebagai berikut:

- 1) Formulir partograph
- 2) Kartu Ibu (rekam medis)
- 3) Buku KIA

Standar persalinan normal berupa Asuhan Persalinan Normal (APN) sesuai standar yang sesuai ketentuan:

- 1) Dilakukan di fasilitas pelayanan Kesehatan
- 2) Tenaga penolong minimal 2 orang terdiri dari:
 - a) Dokter dan bidan
 - b) 2 orang bidan
 - c) Bidan dan perawat

C. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pelayanan Kesehatan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Kota Pontianak tahun 2024 mempunyai target sasaran sebanyak 10.964, telah mencapai 95,73% dengan sasaran bayi baru lahir usia 0-26. 0-28 hari mendapatkan pelayanan sesuai standar sebanyak 10.496 bayi. Standar barang dalam rangka mencapai

mutu pelayanan berdasarkan permenkes adalah:

- 1) Vaksin Hepatitis B0
- 2) Vitamin K1 Injeksi
- 3) Salep / tetes mata antibiotik
- 4) Formulir Bayi Baru Lahir
- 5) Formulir MTBM
- 6) Buku KIA

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir berdasarkan peraturan yang ada, masing masing unit pelayanan harus memberikan pelayanan sesuai standar mutu minimal sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Neonatal saat lahir 0-6 Jam:
 - a) Pemotongan dan perawatan tali pusat
 - b) Inisiasi menyusui dini
 - c) Injeksi Vit K1
 - d) Pemberian salep/tetes mata antibiotik
 - e) Imunisasi HBO
- 2) Layanan Neonatal Setelah Lahir (6-28 Hari)

Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan:

- a) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6-48 jam
- b) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3-7 hari
- c) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8-28 hari

Standar Kualitas:

- 1) Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam).

Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:

 - a) Pemotongan dan perawatan tali pusat.
 - b) Inisiasi Menyusui Dini (IMD).
 - c) Injeksi vitamin K1.
 - d) Pemberian salep/tetes mata antibiotic.
 - e) Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0).
- 2) Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari).
 - a) Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.
 - b) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM.

- c) Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1.
- d) Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan.
- e) Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

D. Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan Kesehatan Balita di Kota Pontianak sampai dengan tahun 2024 mempunyai target sasaran Balita usia 0-59 bulan sebanyak 44.196 balita telah mencapai 73,85% dengan sasaran Balita usia 0-59 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar sebanyak 32.637 balita. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan permenkes adalah:

- 1) Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku
- 2) Formulir DDTK
- 3) Buku KIA
- 4) Vitamin A Biru
- 5) Vitamin A Merah
- 6) Vaksin imunisasi dasar :
 - a) HB0
 - b) BGC
 - c) Polio
 - d) IPV
 - e) DPT-HB-Hib
 - f) Campak Rubella
- 7) Vaksin imunisasi Lanjutan :
 - a) DPT-HB-Hib
 - b) Campak Rubella
- 8) Jarum suntik dan BHP
- 9) Peralatan syok anafilaktik

E. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar di Kota Pontianak sampai dengan tahun 2024 mempunyai sasaran sebanyak 98.309 orang telah mencapai

99,14% dengan capaian usia pendidikan dasar yang dilayani sebanyak 97.459 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :

- 1) Buku Rapor Kesehatanku
- 2) Buku Pemantauan Kesehatan
- 3) Kuesioner Skrining Kesehatan
- 4) Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah
- 5) Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar berdasarkan peraturan yang ada, masing masing unit pelayanan harus memberikan pelayanan sesuai standar mutu minimal sebagai berikut:

- 1) Skrining kesehatan Usia pendidikan dasar meliputi :
 - a) Penilaian status gizi.
 - b) Penilaian tanda vital.
 - c) Penilaian kesehatan gigi dan mulut.
 - d) Penilaian ketajaman indera.
- 2) Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi:
 - a) Memberikan umpan balik hasil skrining Kesehatan
 - b) Melakukan rujukan jika diperlukan
 - c) Memberikan penyuluhan kesehatan

F. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut di Kota Pontianak sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 56,84% dengan sasaran usia produktif yang dilayani sebanyak 442.905 jiwa dari target sasaran sebesar 251.742 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah:

- 1) Pedoman dan media KIE
- 2) Alat ukur berat badan,
 - a) Alat ukur tinggi badan,
 - b) Alat ukur lingkarperut,
- 3) Tensimeter,

- 4) Glukometer
- 5) Tes strip gula darah
- 6) Lancet
- 7) Kapas alcohol
- 8) KIT IVA tes.
- 9) Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI-PTM)

G. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut di Kota Pontianak sampai dengan tahun 2024 mempunyai sasaran sebanyak 73.992 lansia, telah mencapai 73,89% dengan sasaran usia produktif usia lanjut yang dilayani sebanyak 54.670 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah:

- 1) Strip uji pemeriksaan : Gula darah dan Kolesterol.
- 2) Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G).
- 3) Buku Kesehatan Lansia.

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Lansia berdasarkan peraturan yang ada, masing masing unit pelayanan harus memberikan pelayanan sesuai standar mutu minimal sebagai berikut :

- 1) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah.

- 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:

- a) Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut
- b) Pengukuran tekanan darah
- c) Pemeriksaan gula darah
- d) Pemeriksaan gangguan mental
- e) Pemeriksaan gangguan kognitif
- f) Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut

- g) Anamnesa perilaku berisiko
- 3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi:
 - a) Melakukan rujukan jika diperlukan
 - b) Memberikan penyuluhan kesehatan

H. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Pelayanan Kesehatan pada Hipertensi di Kota Pontianak sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 48,69% dengan sasaran penduduk yang dilayani sebanyak 169.347 jiwa dari target sasaran sebesar 82.453 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan permenkes adalah:

- 1) Pedoman pengendalian Hipertensi dan media KIE
- 2) Tensimeter
- 3) Formulir pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM
- 4) Pengukuran Tekanan Darah
- 5) Edukasi
- 6) Terapi farmakologi

I. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus di Kota Pontianak sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 83,85% dengan penduduk yang dilayani sebanyak 13.932 jiwa dari target sasaran sebesar 11.682 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :

- 1) Glukometer
- 2) Strip tes Gula Darah
- 3) Kapas Alkohol
- 4) Lancet
- 5) Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi SI PTM
- 6) Pedoman dan media KIE

J. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Pelayanan Kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa Berat di Kota Pontianak sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 81,89% dengan penduduk yang dilayani sebanyak 1.430 jiwa dari sasaran 1.171 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :

- 1) Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)

- 2) Kit berisi 2 Alat Fiksasi
- 3) Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan
- 4) Media KIE

K. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis di Kota Pontianak sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 99,42% dengan penduduk yang dilayani sebanyak 11.950 jiwa dari perkiraan terduga Tuberkulosis sebanyak 12.020 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah:

- 1) Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner)
- 2) Reagen Zn TB
- 3) Masker jenis rumah tangga dan Masker N95
- 4) Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol
- 5) Lampu spirtus/bunsen, ose/lidi), rak pengering
- 6) Catridge Tes cepat Molekuler
- 7) Formulir pencatatan dan pelaporan
- 8) Pedoman/ standar operasional prosedur

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Untuk hasil capaian SPM Kesehatan Kota Pontianak dilihat dari indikator pencapaian/output berada pada kategori indeks pencapaian SPM “Tuntas Madya” dengan total pencapaian SPM sebesar 85,98 %. Dengan total pencapaian SPM Pelayanan Kesehatan ibu hamil sebesar 94,57 %, pelayanan Kesehatan ibu bersalin sebesar 92,79 % , pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sebesar 95,73% , pelayanan kesehatan balita sebesar 73,85%, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 99,14%, pelayanan kesehatan pada usia produktif sebesar 56,84%, pelayanan Kesehatan pada usia lanjut sebesar 73,89%, pelayanan Kesehatan penderita hipertensi sebesar 48,69 %, pelayanan kesehatan penderita diabetes sebesar 83,85%, pelayanan kesehatan dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat sebesar 81,89%, dan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolusis sebesar 99,42% dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus sebesar 100%. Secara lebih terrinci hasil capaian SPM bidang Kesehatan di Kota Pontianak pada tahun 2024 dapat dilihat



pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA			85.98 %	
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						94.95 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	75.65 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	11669	11035	634	94.57 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.30 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	96.49 %	
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	11669	11035	634	94.57 %	
	2 . Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	11669	11035	634	94.57 %	
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	11669	11035	634	94.57 %	
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	11669	11035	634	94.57 %	
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	11669	11035	634	94.57 %	
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	11669	11035	634	94.57 %	
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	11669	11035	634	94.57 %	
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	11669	11035	634	94.57 %	
	9 . Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	11669	11035	634	94.57 %	
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23	23	0	100.00 %	
	11 . Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	778	736	42	94.60 %	
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter	Orang	693	693	0	100.00 %	



	spesialis kebidanan)"						
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	2447	2447	0	100.00 %	
	14 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	665	665	0	100.00 %	
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	242	242	0	100.00 %	
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	130	130	0	100.00 %	
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	11669	11035	634	94.57 %	
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						93.75 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	74.23 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	11610	10773	837	92.79 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.52 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	97.60 %	
	1 . Formulir partograf	Formulir	11610	10773	837	92.79 %	
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	11610	10773	837	92.79 %	
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	11610	10773	837	92.79 %	
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23	23	0	100.00 %	
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	693	693	0	100.00 %	
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Paket	665	665	0	100.00 %	



	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2447	2447	0	100.00 %	
	(angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)						
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	242	242	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	130	130	0	100.00 %	
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						96.22 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	76.59 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	10964	10496	468	95.73 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.63 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	98.17 %	
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	10964	10496	468	95.73 %	
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	10964	10496	468	95.73 %	
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	10964	10496	468	95.73 %	
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	10964	10496	468	95.73 %	
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	10964	10496	468	95.73 %	
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	10964	10496	468	95.73 %	
	7 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23	23	0	100.00 %	
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	693	693	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	665	665	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2447	2447	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	242	242	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	138	138	0	100.00 %	
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	130	130	0	100.00 %	
	14 . Kader Kesehatan	Orang	1526	1526	0	100.00 %	
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita						74.06 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	59.08 %	



	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	44196	32637	11559	73.85 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					14.98 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	74.91 %	
	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	44196	32637	11559	73.85 %	
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	44196	32637	11559	73.85 %	
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	44196	32637	11559	73.85 %	
	4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	10920	5746	5174	52.62 %	
	5 . Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	44196	22156	22040	50.13 %	
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	10964	6174	4790	56.31 %	
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	10964	6174	4790	56.31 %	
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	10820	6174	4646	57.06 %	
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB -Hib	Vaksin	10820	6174	4646	57.06 %	
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	10820	6174	4646	57.06 %	
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	10820	6185	4635	57.16 %	
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	10633	3603	7030	33.89 %	
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	44196	32692	11504	73.97 %	
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	23	23	0	100.00 %	
	15 . Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	50	50	0	100.00 %	
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	693	693	0	100.00 %	
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	665	665	0	100.00 %	
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2447	2447	0	100.00 %	
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	130	130	0	100.00 %	
	20 . Guru PAUD	Orang	0	0	0	100.00 %	
	21 . Kader Kesehatan	Orang	1526	1526	0	100.00 %	
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar						99.15 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.31 %	



			Dilayani				
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	98309	97459	850	99.14 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.84 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	99.20 %	
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Buku	98309	97459	850	99.14 %	
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Buku	98309	97459	850	99.14 %	
	3 . Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	98309	97459	850	99.14 %	
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	98309	97459	850	99.14 %	
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	98309	97459	850	99.14 %	
	6 . Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	Tablet	871936	806624	65312	92.51 %	
	7 . Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter)	Alat	23	23	0	100.00 %	



	untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)						
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	5677	5677	0	100.00 %	
	(Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)						
	9 . Media promosi kesehatan	Paket	23	23	0	100.00 %	
	(Media khusus remaja sehat)						
	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin	41598	40544	1054	97.47 %	
	(sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)						
	11 . Tenaga medis : Dokter/ Dokter gigi	Orang	160	160	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	665	665	0	100.00 %	
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2447	2447	0	100.00 %	
	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	130	130	0	100.00 %	
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	138	138	0	100.00 %	
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	20	20	0	100.00 %	
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	0	0	0	100.00 %	
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/ dokter kecil/ peer conselor	Orang	1526	1526	0	100.00 %	
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif						64.69 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	45.47 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	442905	251742	191163	56.84 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.22 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	96.11 %	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23	23	0	100.00 %	
	2 . Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	23	23	0	100.00 %	



	3 . Alat : Tensimeter	Unit	23	23	0	100.00 %	
	4 . Alat : Glukometer	Unit	23	23	0	100.00 %	
	5 . Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	23	23	0	100.00 %	
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	3090	3090	0	100.00 %	
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	23	23	0	100.00 %	
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	23	23	0	100.00 %	
	9 . Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	23	6	17	26.09 %	
	10 . Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen	23	23	0	100.00 %	
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	46	46	0	100.00 %	
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	23	23	0	100.00 %	
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	7694	7694	0	100.00 %	
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	726	726	0	100.00 %	
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	544	544	0	100.00 %	
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1969	1969	0	100.00 %	
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	86	86	0	100.00 %	
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	189	189	0	100.00 %	
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	46	46	0	100.00 %	
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut						77.90 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	59.11 %	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani			
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	73992	54670	19322	73.89 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.79 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	93.97 %	
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkaran perut, lingkaran lengan atas, dan tensimeter	Paket	23	23	0	100.00 %	
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	23	23	0	100.00 %	
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	23	23	0	100.00 %	



	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	73992	54670	19322	73.89 %	
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	73992	54670	19322	73.89 %	
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	73992	54670	19322	73.89 %	
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23	23	0	100.00 %	
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	693	693	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	665	665	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2447	2447	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	130	130	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	138	138	0	100.00 %	
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	23	23	0	100.00 %	
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						58.95 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	38.95 %	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani			
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	169347	82453	86894	48.69 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	23	23	0	100.00 %	
	2 . Obat Hipertensi	Paket	23	23	0	100.00 %	
	3 . Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	23	23	0	100.00 %	
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	23	23	0	100.00 %	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23	23	0	100.00 %	



	(peningkatan pengetahuan masyarakat)						
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	726	726	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	544	544	0	100.00 %	
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1969	1969	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	86	86	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	31	31	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	35	35	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	189	189	0	100.00 %	
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						87.08 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	67.08 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	13932	11682	2250	83.85 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Obat Diabetes Melitus	Paket	23	23	0	100.00 %	
	2 . Fotometer atau Glukometer	Unit	23	23	0	100.00 %	
	(melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)						
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	3090	3090	0	100.00 %	
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	23	23	0	100.00 %	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23	23	0	100.00 %	
	(minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus;						



	dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)						
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	726	726	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	544	544	0	100.00 %	
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1969	1969	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	35	35	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	189	189	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	86	86	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	49	49	0	100.00 %	
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat						85.51 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	65.51 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1430	1171	259	81.89 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik)	Buku	23	23	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Jenis	23	23	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	23	23	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	23	23	0	100.00 %	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	23	23	0	100.00 %	
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	23	23	0	100.00 %	



	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	23	23	0	100.00 %	
	8 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	23	23	0	100.00 %	
	9 . Tenaga profesional lainnya	Orang	1	1	0	100.00 %	
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						99.53 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	79.53 %	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani			
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	12020	11950	70	99.42 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	10300	10300	0	100.00 %	
	2 . Reagen Zn TB	Kit	110	110	0	100.00 %	
	3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	1770	1770	0	100.00 %	
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	33000	33000	0	100.00 %	
	5 . Katrid tes cepat molekuler	Test	7212	7212	0	100.00 %	
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	5841	5841	0	100.00 %	
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	37	37	0	100.00 %	
	8 . Tuberkulin	Vial	283	283	0	100.00 %	
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	30	30	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1941	1941	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	605	605	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	23	23	0	100.00 %	
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	438	438	0	100.00 %	
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	86	86	0	100.00 %	



	15 . Kader Kesehatan	Orang	1526	1526	0	100.00 %	
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)						100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	15633	15633	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	39	39	0	100.00 %	
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	15633	15633	0	100.00 %	
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sput yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	15633	15633	0	100.00 %	
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	15633	15633	0	100.00 %	
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	39	39	0	100.00 %	
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	39	39	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	39	39	0	100.00 %	
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	39	39	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	39	39	0	100.00 %	
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	39	39	0	100.00 %	

Sumber data : Dinas Pendidikan Kota Pontianak Tahun 2024

4.2.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota

Pontianak Tahun 2024 dengan Target Anggaran sebesar Rp. 10,220,538,590,- dan capaian realisasi sebesar Rp. 7,033,370,400,- serta capaian penyerapan anggaran sebesar 68.82% adalah sebagai berikut:

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KOTA PONTIANAK				10,220,538,590	7,033,370,400	68.82 %
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				10,220,538,590	7,033,370,400	68.82 %
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2023237			10,220,538,590	7,033,370,400	68.82 %
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	2,916,596,000	2,371,674,900	81.32 %
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	463,015,000	416,560,000	89.97 %
		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	2,279,045,690	281,989,000	12.37 %
		4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	1,385,015,000	1,205,797,000	87.06 %
		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	1,171,200,000	946,050,000	80.78 %
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	187,026,300	121,014,900	64.70 %
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	226,529,400	136,478,000	60.25 %
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	6,855,000	6,855,000	100.00 %
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	9,265,000	9,265,000	100.00 %
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	60,060,000	59,974,000	99.86 %
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	1,076,921,200	1,070,882,600	99.44 %
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	439,010,000	406,830,000	92.67 %

Sumber data : Dinas Pendidikan Kota Pontianak Tahun 2024

4.2.4 Dukungan Personil

Jumlah tenaga Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak sampai dengan bulan Desember tahun 2024 berjumlah 1.442 orang. Berikut adalah rincian tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Pontianak:

- Dinas Kesehatan : 95 orang
- 23 Puskesmas : 614 orang
- BKMM : 14 orang
- Pusat Lab. Kesehatan : 11 orang
- RSUD SSA : 660 orang
- RSUD Pontianak Utara : 48 orang

Dari Keseluruhan pegawai tersebut 27 merupakan pejabat struktran dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pejabat Eselon II B : 1 orang
- b. Pejabat Eselon III A : 2 orang
- c. Pejabat Eselon III B : 8 orang
- d. Pejabat Eselon IV A : 14 orang
- e. Pejabat Eselon IV B : 2 orang

4.2.5 Permasalahan dan Solusi

Berikut beberapa masalah dan solusi terhadap capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan di Kota Pontianak, yaitu:

Permasalahan

1. Adanya wacana refocusing dan validasi data yang belum optimal
2. Pembayaran menggunakan sistem LS sehingga cenderung lambat
3. Kurangnya kesadaran keluarga untuk memeriksakan anak balita
4. Tahun ajaran sekolah dimulai pada bulan Juli
5. Terbatasnya sarana prasarana promosi ke masyarakat
6. Dukungan dan kerja sama lintas program dan lintas sektor masih kurang
7. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang stunting
8. Masih adanya trauma covid sehingga masyarakat enggan memeriksakan diri

Solusi

- a. Tidak diselenggarakan refocusing sehingga eksekusi anggaran dapat optimal
- b. Pengoptimalan validasi data setiap bulan
- c. Menggunakan mekanisme pencairan yang lebih cepat
- d. Optimasi pelayanan Posyandu diluar Gedung, memotivasi keluarga lewat media sosial atau media informasi lainnya
- e. Meningkatkan capaian pelayanan Kesehatan pada anak usia Pendidikan dasar di TW 3 lewat penjangkaran
- f. Berkolaborasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait penyebarluasan informasi dan melakukan deteksi dini

Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaan yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM terkait

untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan. Langkah-langkah tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air

Minum, Air minum yang aman bagi kesehatan adalah apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang tertera dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Parameter wajib merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara/penyedia air minum. Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan internal. Pengawasannya dilakukan melalui inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium rekomendasi dan tindak lanjut.

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perdagangan, apartemen, dan asrama. Jenis pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan melalui :1) penyelenggaraan dua sistem pengelolaan, yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S), dan 2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Dalam rangka mendorong pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Pemerintah mengatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29 /PRT/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat, terdapat 2 jenis pelayanan dasar dalam SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Mutu pelayanan dasar dalam SPM ini adalah pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima Layanan Dasar SPM ini adalah Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.

Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kota Pontianak pada tahun 2024 adalah 93,65%.

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

Mutu pelayanan dasar dalam SPM pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Kuantitas ditunjukkan pada setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah, sedangkan Kualitas Pelayanan Dasar Domestik meliputi :

- Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha; dan
- Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan.

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Untuk hasil capaian SPM urusan pekerjaan umum Kota Pontianak dilihat dari indikator pencapaian/output berada pada kategori indeks pencapaian SPM “Tuntas Utama“ dengan total pencapaian SPM sebesar 96,20 %. Dengan total pencapaian SPM Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari sebesar 94,43 %, dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik sebesar 97,97 %. Secara lebih terinci hasil capaian SPM pekerjaan umum di Kota Pontianak pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT	TOTAL PENCAPAIAN
----	--	--------	-------------------------------	---------------------



	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			96.20 %
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					94.43 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	74.92 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	675488	632589	42899	93.65 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.51 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	97.55 %
	1 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	162236	154290	7946	95.10 %
	2 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	162236	154290	7946	95.10 %
	3 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	0	0	0	100.00 %
	4 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	0	0	0	100.00 %



2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					97.97 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78.14 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	675488	659759	15729	97.67 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.84 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	99.19 %
	1 Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	162236	160917	1319	99.19 %
	2 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	162236	160917	1319	99.19 %
	3 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	162236	160917	1319	99.19 %

4.3.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi

Anggaran Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Adapun Target



Anggaran sebesar Rp.37.283.598.065,- dan realisasinya sebesar Rp.35.284.790.023,- dan besaran capaiannya 94,64% TA. 2024 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KOTA PONTIANAK				37,283,598,065	35,284,790,023	94.64 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				33,003,422,065	31,298,758,417	94.83 %
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638			33,003,422,065	31,298,758,417	94.83 %
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	0	0	0%
		2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	5,000,000,000	5,000,000,000	100.00 %
		4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
		5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	24,125,297,682	22,899,031,174	94.92 %
		6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Liter/Detik	0	0	0%
		7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	3,878,124,383	3,399,727,243	87.66 %
		8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
		9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM	0	0	0%
		10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0	0	0%
		11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
		12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
		13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
		14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM	0	0	0%
		15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
		16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
		17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0	0	0%
		18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%



		19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
		20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
		21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
		22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
		23	Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	0	0	0%
		24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	0	0	0%
		25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	0	0	0%
		26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	0	0	0%
		27	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	0	0	0%
		28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	0	0	0%
		29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	0	0	0%
		30	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
		31	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
		32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	0	0	0%
		33	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				33,003,422,065	31,298,758,417	94.83 %
	JUMLAH PROGRAM				33,003,422,065	31,298,758,417	94.83 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				4,280,176,000	3,986,031,606	93.13 %
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota K20240327112559			4,280,176,000	3,986,031,606	93.13 %
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%



		4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
		6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	4,028,096,000	3,733,951,606	92.70 %
		7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
		8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
		9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
		10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0%
		11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Dokumen	0	0	0%
		12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
		13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	0	0%
		14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	252,080,000	252,080,000	100.00 %
		15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /Hari	0	0	0%
		16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /Hari	0	0	0%
		17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0	0	0%
		18	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Unit	0	0	0%
		19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	0	0	0%
		20	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%
		21	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari	0	0	0%
		22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari	0	0	0%
		23	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%



	24	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Unit	0	0	0%
	25	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /Hari	0	0	0%
	26	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
	27	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%
	28	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /Hari	0	0	0%
	29	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Unit	0	0	0%
	30	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Hari	0	0	0%
	31	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Hari	0	0	0%
	32	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari	0	0	0%
	33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	0	0	0%
	34	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Desa	0	0	0%
	35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyelenggara	0	0	0%
	36	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari	0	0	0%
	37	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	0	0	0%
	38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	0	0	0%
	39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	0	0	0%
	40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	0	0	0%
	41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR			4,280,176,000	3,986,031,606	93.13 %

JUMLAH PROGRAM	4,280,176,000	3,986,031,606	93.13 %
----------------	---------------	---------------	---------

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Tahun 2024

4.3.4 Dukungan Personil

Dukungan personil yang menangani SPM pada Urusan Pekerjaan Umum yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak terdiri dari 2 orang ASN pada Sub Bidang Pengelolaan SPAM dan SPALD dan 2 orang operator Non ASN pada jasa penyedotan lumpur tinja. Untuk pengelolaan (pelaksanaan, pengoperasian, perawatan) dilaksanakan oleh PDAM Tirta Khatullistiwa.

4.3.5 Permasalahan dan Solusi

Secara umum permasalahan dan solusi yang dihadapi pemerintah terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain :

a. Permasalahan

1. Keterbatasan kemampuan keuangan pada SPAM dan SPALD
2. Membutuhkan personil minimal 4 orang pada pengelolaan SPAM dan SPALD
3. IPLT yang sudah ada dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi maksimal
4. Tidak semua IPAL komunal yang telah dibangun masih difungsikan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan maupun membayar iuran.
5. Belum optimalnya sektor swasta untuk melakukan investasi sanitasi
6. Belum tersedianya masterplan air limbah domestik

b. Solusi

1. Memberikan anggaran pada urusan SPAM dan SPALD
2. Menambah personil pada pengelolaan SPAM dan SPALD agar beban kerja terbagi rata
3. Memperbaiki IPLT yang rusak agar dapat berfungsi maksimal
4. Memberikan edukasi pada masyarakat dan sosialisasi agar fasilitas IPAL komunal yang telah ada bisa dimanfaatkan secara optimal.
5. Mengoptimalkan sektor swasta melalui MOU dan kerja sama antar instansi.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah yang menjadi kewajiban kabupaten/ kota adalah:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, yang mencakup: 1) pendampingan/ pembinaan; 2) pembimbingan; 3) penyuluhan; 3) pelayanan informasi; dan 5) bantuan teknis.

Bantuan teknis dalam hal ini meliputi:

1. pendampingan penggantian kerugian;
2. penyusunan rencana tapak dan Detail Engineering Design (DED) Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus;
3. pembangunan Rumah Susun Umum;
4. pembangunan Rumah Khusus; dan/atau
5. pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.

Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota meliputi:
 - 1) Standar Jumlah
Setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
 - 2) Kualitas Pelayanan Dasar
Ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
- b. Mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota meliputi:
 - 1) Standar Jumlah berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.

2) Kualitas Pelayanan Dasar ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.

Penerima Pelayanan pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota adalah:

- Penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria
- Penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Untuk hasil capaian SPM urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kota Pontianak dilihat dari indikator pencapaian/output berada pada kategori indeks pencapaian SPM “Tuntas Paripurna” dengan total pencapaian SPM sebesar 100%. Dengan total pencapaian SPM Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 100%, dan Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100%. Secara lebih terinci hasil capaian SPM perumahan rakyat dan pemukiman di Kota Pontianak pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1 .	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	



	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	145	145	0	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	36	36	0	100.00 %
	2 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00 %
	3 . Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00 %
	4 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00 %
2 .	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					100.00 %
	Ada Relokasi Program Pemerintah					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	9	9	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipe nuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	1	1	0	100.00 %
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah	0	0	0	0.00 % 0
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah	0	0	0	0.00 % 0
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah	1	1	0	100.00 % 100.00
	2 . Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	1	1	0	100.00 %

4.4.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi

Anggaran Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota



Pontianak Adapun Target Anggaran sebesar Rp. 706.108.171,- dan realisasinya sebesar Rp. 690.039.934,- dan besaran capaiannya 97,72% TA. 2024 adalah sebagai berikut :

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KOTA PONTIANAK				706,108,171	690,039,934	97.72 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				706,108,171	690,039,934	97.72 %
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023340			100,000,000	99,189,500	99.19 %
		1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	100,000,000	99,189,500	99.19 %
		2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	0%
		3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0%
		4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	0	0	0%
		5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	0	0	0%
		7	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%



		8	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		9	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		10	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				100,000,000	99,189,500	99.19 %
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023348			606,108,171	590,850,434	97.48 %
		1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	606,108,171	590,850,434	97.48 %
		2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0%
		4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
		5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%



	7	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	8	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	9	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	10	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	11	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	12	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR				606,108,171	590,850,434	97.48 %
JUMLAH PROGRAM				706,108,171	690,039,934	97.72 %

Sumber data : Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pontianak Tahun 2024

4.4.4 Dukungan Personil

Jumlah personil yang terlibat dalam pelaksanaan SPM Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pontianak adalah sebanyak 5 orang.

4.4.5 Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Tidak bisa memprediksi terjadinya bencana.
- b. Sulit memiliki data yang valid terkait korban bencana alam.
- c. Belum adanya pembinaan kepada masyarakat terkait tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya, sehingga sulit untuk melakukan relokasi.

2) Solusi

- a. Melakukan sinkronisasi data dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan korban bencana.
- b. Melakukan koordinasi dengan kelurahan dan RT dalam rangka memberikan edukasi ke masyarakat di lokasi rawan untuk melakukan relokasi.

4.5 Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Sub Urusan Trantibum adalah ketentuan terkait mutu pelayanan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menjamun pemenuhan kebutuhan dasar Layanan Sub Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam peraturan diatas adalah sebagai berikut:

a) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Standar Teknis Pelayanan Sub Urusan Trantibum adalah ketentuan terkait mutu pelayanan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Layanan Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Rumus perhitungan kinerjanya yaitu:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{Warga Negara} \\ \text{yang} \\ \text{memperoleh} \\ \text{Layanan} \\ \text{Akibat dari} \\ \text{Penegakan} \\ \text{Hukum Perda} \\ \text{dan Perkada} \end{array} = \frac{\text{Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada}}{\text{Jumlah Warga Negara yang Berhak Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada}} \times 100\%$$

b) Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Terkait dengan penanganan dan pelayanan terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan dengan risiko bencana, pemerintah telah mengaturnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub- Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota pasal 3 menegaskan bahwa terdapat 3 jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana daerah yang harus dipenuhi oleh kabupaten atau kota. Tiga jenis pelayanan dasar tersebut adalah pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pemberian informasi tentang kebencanaan diarahkan kepada masyarakat yang tinggal di daerah/kawasan yang memiliki risiko bencana. Berdasarkan data dari dokumen Kajian risiko bencana Kota Pontianak yang disusun pada tahun 2017, 6 kecamatan dari 6 kecamatan di Kota Pontianak termasuk dalam kawasan yang memiliki risiko bencana. Artinya hampir semua warga/penduduk di Kota Pontianak berada dalam ancaman bahaya kebencanaan. Jenis bencana tersebut adalah banjir, angin puting beliung, dan kebakaran hutan.

Tingkat kerawanan bencana yang mencakup sebagian besar wilayah tentunya menjadi salah satu tantangan besar bagi Pemerintah Kota Pontianak. Tantangan tersebut adalah bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan kebencanaan yang ada di sekitarnya. Dengan memberikan pengetahuan yang cukup kepada masyarakat yang tinggal di kawasan risiko bencana tentunya akan berdampak pada semakin rendahnya tingkat kerentanan (*vulnerability*) mereka terhadap risiko bencana yang dihadapi.

2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Upaya pemberian informasi mengenai pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ini dilakukan bersamaan dengan pemberian informasi tentang bencana. Media yang dipakai juga sama, antara lain melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, pelatihan, gladi kebencanaan, dan juga melalui media-media kampanye lainnya.

Terkait dengan pelayanan kesiapsiagaan bencana, capaian indikator warga negara yang mendapat layanan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana mencapai 100%. Hal tersebut karena setiap masyarakat yang melapor/memberikan informasi tentang kejadian bencana akan segera ditindak lanjuti oleh petugas yang ada.

3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Selain upaya pencegahan dan penanggulangan, pelayanan lain yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat terkait dengan bencana adalah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pelayanan ini diberikan pada saat bencana sudah terjadi. Artinya kegiatan pelayanan ini bisa saja diberikan namun bisa juga tidak diberikan, tergantung ada dan tidaknya kejadian bencana yang memerlukan upaya penyelamatan dan evakuasi.

Terkait dengan penyelamatan dan evakuasi, tahun 2024 capaiannya sudah 100%. Dengan kata lain seluruh korban bencana yang memerlukan penyelamatan dan evakuasi sudah terlayani semua. Tahun 2024 sebanyak 243 orang yang terlayani.

Upaya pertolongan, penyelamatan dan evakuasi terhadap korban/kejadian bencana di Kota Pontianak melibatkan banyak pihak. Selain dari lembaga pemerintahan yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana juga berasal dari Relawan, lembaga-lembaga lain seperti Taruna Siaga Bencana (Tagana), SAR, Kepolisian, dan lain-lain.

c) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran merupakan tanggung jawab utama pemerintah daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah dalam pemenuhan layanan penyelamatan dan evakuasi kepada seluruh warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak. Oleh karena itu, upaya pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak harus dilakukan sesegera mungkin. Adapun waktu tanggap (response time) adalah rentang waktu terhitung sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan yaitu 15 (lima belas) menit.

Selain layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban, terdapat jenis layanan penunjang lainnya yang secara faktual melekat pada tugas pemadam

kebakaran dan penyelamatan. Layanan penunjang tersebut menjadi daya dukung pencapaian target SPM di daerah serta merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Rumus perhitungan kinerjanya yaitu :

$$\text{Persentase pemenuhan waktu tanggap respon cepat penanggulangan kejadian kebakaran} = \frac{\text{Jumlah layanan penanggulangan kejadian kebakaran sesuai waktu tanggap}}{\text{Jumlah layanan penanggulangan kejadian kebakaran}}$$

d) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran merupakan tanggung jawab utama pemerintah daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah dalam pemenuhan layanan penyelamatan dan evakuasi kepada seluruh warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak. Oleh karena itu, upaya pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak harus dilakukan sesegera mungkin. Adapun waktu tanggap (response time) adalah rentang waktu terhitung sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan yaitu 15 (lima belas) menit.

Selain layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban, terdapat jenis layanan penunjang lainnya yang secara faktual melekat pada tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Layanan penunjang tersebut menjadi daya dukung pencapaian target SPM di daerah serta merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Rumus perhitungan kinerjanya yaitu :

Persentase

$$\frac{\text{Jumlah layanan penanggulangan kejadian kebakaran sesuai waktu tanggap}}{\text{Jumlah layanan penanggulangan kejadian kebakaran}} \times 100\%$$

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Untuk hasil capaian SPM urusan ketentraman keamanan dan ketertiban umum perlindungan masyarakat Kota Pontianak dilihat dari indikator pencapaian/output berada pada kategori indeks pencapaian SPM “Tuntas Paripurna” dengan total pencapaian SPM sebesar 100%. Secara lebih terinci hasil capaian SPM ketentraman keamanan dan ketertiban umum perlindungan masyarakat di Kota Pontianak pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	60	60	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	Unit	398	398	0	100.00 %
	(jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)					



	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkara*	Dokumen	18	18	0	100.00 %
	(SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)					
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	Orang	1	1	0	100.00 %
	(Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)					
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Orang	0	0	0	100.00 %
	(kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)					
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Orang	0	0	0	100.00 %
	(pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)					
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN		TUNTAS UTAMA			98.67 %
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1333	1333	0	100.00 %



	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	Orang	682896	682896	0	100.00 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	1333	1333	0	100.00 %
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	29	29	0	100.00 %
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	303	303	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Unit	198	198	0	100.00 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	213	213	0	100.00 %



3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					96.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80% 80.00 %
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	243	243	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20% 16.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					80.00 %
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	1	0	1	0.00 %
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang	243	243	0	100.00 %
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	0	0	0	100.00 %
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	241	241	0	100.00 %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					TUNTAS PARIPURNA 100.00 %
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80% 80.00 %
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	189	189	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20% 20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	



	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	7.92	7.92	0	100.00 %
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen	3	3	0	100.00 %
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Unit	110	110	0	100.00 %
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	4	4	0	100.00 %
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	8	8	0	100.00 %
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	189	189	0	100.00 %

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kota Pontianak 2024

4.5.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi.

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).



Total alokasi anggaran Urusan Trantibumlinmas tahun 2024 sebesar Rp.4.175.846.526,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.588.368.524,- capaian sebesar 85,93%.

Adapun program dan kegiatan dari SPM Bidang Trantibumlinmas adalah sebagai berikut:

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KOTA PONTIANAK				4,175,846,526	3,588,368,524	85.93 %
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				1,969,195,326	1,837,293,200	93.30 %
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2023444			1,462,160,000	1,343,068,200	91.86 %
		1	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	96,969,700	93,010,000	95.92 %
		3	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	5,500,000	5,500,000	100.00 %
		4	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	468,149,000	455,138,800	97.22 %
		5	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	0	0	0%
		6	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	0	0	0%
		7	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	0	0	0%
		8	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	0	0	0%



		9	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	0	0	0%
		10	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Orang	0	0	0%
		11	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	0	0	0%
		12	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	0	0	0%
		13	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	0	0	0%
		14	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	378,805,000	369,564,000	97.56 %
		15	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	512,736,300	419,855,400	81.89 %
		16	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	0	0	0%
		17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Laporan	0	0	0%
		18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Unit	0	0	0%



	JUMLAH INDIKATOR			1,462,160,000	1,343,068,200	91.86 %
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2023455			507,035,326	494,225,000	97.47 %
	1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	67,880,000	67,880,000	100.00 %
	2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	67,885,102	55,135,000	81.22 %
	3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	371,270,224	371,210,000	99.98 %
	4	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
	5	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	0	0	0%
	6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit	0	0	0%
	7	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
	8	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%
	9	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%
	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
	11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	0	0	0%
	12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR			507,035,326	494,225,000	97.47 %



	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2023457			0	0	0.00 %
		1	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	0	0	0%
		2	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%
		4	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	0	0	0%
		5	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
	JUMLAH PROGRAM				1,969,195,326	1,837,293,200	93.30 %
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				1,844,266,100	1,391,738,695	75.46 %
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456			62,439,600	34,944,830	55.97 %
		1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	62,439,600	34,944,830	55.97 %
	JUMLAH INDIKATOR				62,439,600	34,944,830	55.97 %
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K20240401115443			909,774,300	744,041,100	81.78 %
		1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	176,302,000	156,333,400	88.67 %
		2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	23,853,000	23,213,000	97.32 %
		3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	5,400,000	0	0%
		4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	91,549,700	89,160,000	97.39 %
		5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan	Kawasan	50,021,000	46,954,000	93.87 %



			kesiapsiagaan				
		6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	50,021,000	46,954,000	93.87 %
		7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	-	0	0	0%
		8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	71,524,900	67,536,300	94.42 %
		9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	98,314,000	0	0%
		10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	45,684,000	45,184,000	98.91 %
		11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	0%
		12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	0	0%
		13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	0	0%
		14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	176,302,000	156,333,400	88.67 %
		15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit	91,549,700	89,160,000	97.39 %
		16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	23,853,000	23,213,000	97.32 %
		17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	5,400,000	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				909,774,300	744,041,100	81.78 %
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445			839,737,200	603,633,640	71.88 %
		1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	0	0	0%
		2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	322,680,800	312,670,800	96.90 %
		3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	416,118,900	221,784,440	53.30 %
		4	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%



		5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		6	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	91,687,500	69,178,400	75.45 %
		7	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	0%
		8	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	9,250,000	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				839,737,200	603,633,640	71.88 %
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446			32,315,000	9,119,125	28.22 %
		1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	6,000,000	3,955,000	65.92 %
		2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	6,775,000	2,970,000	43.84 %
		4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	6,840,000	1,219,125	17.82 %
		5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	5,450,000	480	8.81 %
		6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		7	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		8	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		9	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usahadalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga	0	0	0%



		12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	0	0	0%
		13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen	7,250,000	495	6.83 %
	JUMLAH INDIKATOR				32,315,000	9,119,125	28.22 %
	JUMLAH PROGRAM				1,844,266,100	1,391,738,695	75.46 %
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				362,385,100	359,336,629	99.16 %
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449			284,185,100	282,936,629	99.56 %
		1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	31,000,000	30,199,900	97.42 %
		4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	253,185,100	252,736,729	99.82 %
		6	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	0	0	0%
		7	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	0	0	0%
		8	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penangkulangann Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0%
		9	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	Laporan	0	0	0%



	10	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0%
	11	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	12	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	0	0	0%
	13	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	14	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	0	0	0%
	15	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	0	0	0%
	16	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR			284,185,100	282,936,629	99.56 %
9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran K2023450			0	0	0.00 %
	1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR			0	0	0.00 %
10	Investigasi Kejadian Kebakaran K2023451			0	0	0.00 %
	1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR			0	0	0.00 %
11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2023459			78,200,000	76,400,000	97.70 %
	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan	Orang	0	0	0%



			kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat				
		2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	0	0	0%
		3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	78,200,000	76,400,000	97.70 %
	JUMLAH INDIKATOR				78,200,000	76,400,000	97.70 %
	12	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia K2023458			0	0	0.00 %
		1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	0	0	0%
		2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	0	0	0%
		4	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
	JUMLAH PROGRAM				362,385,100	359,336,629	99.16 %

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kota Pontianak 2024

4.5.4 Dukungan Personil

Jumlah pegawai dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak sampai dengan akhir tahun 2024 berjumlah 92 orang PNS. Sedangkan pejabat

struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak berjumlah 13 orang terdiri dari 1 orang eselon II, 4 orang eselon III dan 8 orang eselon IV. dengan jumlah tersebut pada dasarnya, tidak mencukupi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, memperhatikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak memiliki tugas untuk menjamin dan memastikan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap Perda dan Perkada, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya sehingga pada saat di lapangan sangat rawan dan rentan terjadi perselisihan kepada warga. Jika dilihat dari formasi pegawai dapat diketahui bahwa Satpol PP Kota Pontianak untuk menjalankan tugas dan fungsinya masih memerlukan tambahan pegawai, untuk meminimalisir kekurangan pegawai tersebut maka dibantu dengan tambahan pegawai honorer, dengan harapan tugas dan fungsi tersebut dapat berjalan dengan maksimal.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Urusan Bencana, BPBD Kota Pontianak membentuk pasukan tanggap bencana yang diberi nama Tim Reaksi Cepat (TRC). TRC BPBD Kota Pontianak bertugas melakukan penanggulangan bencana yang terdiri dari pra bencana, saat bencana (masa tanggap darurat) maupun pasca bencana. Saat ini TRC BPBD Kota Pontianak berjumlah 19 orang yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di BPBD Kota Pontianak. TRC BPBD Kota Pontianak juga dibantu Relawan PB (Penanggulangan Bencana) yang berjumlah 11 orang relawan yang siap membantu BPBD Kota Pontianak dalam penanggulangan bencana.

4.5.5 Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

Berikut beberapa masalah dan solusi terhadap capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Pontianak, yaitu:

- 1) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap Perda dan Peraturan Kepala Daerah yang masih rendah.
- 2) Kurangnya kepedulian masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga/memelihara ketertiban umum, ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

- 3) Keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas.
- 4) Sarana dan Prasarana Penunjang yang masih dirasakan belum memadai baik dari kuantitas maupun kualitas.

BPBD Kota Pontianak memiliki peran sentral dalam Penanggulangan Bencana di Kota Pontianak diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. BPBD sebagai lembaga Penanggulangan bencana di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lebih banyak berfungsi eksternal dibanding internal, khususnya sebagai koordinator Penanggulangan Bencana baik antar instansi pemerintah maupun antar pemerintah dengan organisasi masyarakat. Permasalahan yang dihadapi oleh BPBD Kota Pontianak dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut diantaranya :

- 1) Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan saluran drainase yang ada menyebabkan terjadi penyempitan bahkan penutupan saluran yang dapat menyebabkan genangan bahkan banjir.
- 2) Maraknya perkembangan fisik kota khususnya pembangunan rumah-rumah pribadi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung perkotaan menyebabkan terancamnya fungsi kawasan sebagai kawasan penyangga dan resapan banjir.
- 3) Ancaman terjadinya banjir dan genangan semakin nyata akibat kondisi fisik kota berupa dataran flat, ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan bangunan, penyempitan dan penutupan saluran serta perubahan iklim yang ekstrim.
- 4) Polusi udara yang terjadi akibat meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor serta diperparah pada musim kemarau karena pembakaran lahan yang terjadi di Kota Pontianak dan beberapa kabupaten terdekat.
- 5) Keterbatasan aparatur dari segi jumlah dan kualitas yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi dalam penanggulangan Bencana;
- 6) Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana sehingga pelayanan ke masyarakat belum optimal;
- 7) Pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana masih dianggap kurang sehingga tingkat kesiapan serta kewaspadaan masyarakat dalam

menghadapi bencana belum sepenuhnya terwujud, hal ini menimbulkan kerentanan masyarakat dalam menghadapi bencana yang berdampak pada kemungkinan korban bencana yang cukup besar;

- 8) Belum adanya koordinasi yang efektif baik antar unit/institusi Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan koordinasi antar pemangku kepentingan lainnya seperti badan usaha swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media massa dan masyarakat.
- 9) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BPBD Kota Pontianak tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut secara umum adalah: Penguatan kelembagaan, rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dikarenakan :
- 10) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif;

B. Solusi

Berikut beberapa Solusi terhadap capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Pontianak, yaitu:

- 1) Diperlukan peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM melalui penambahan anggaran agar diperoleh SDM yang handal dan berdaya guna secara optimal
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kinerja diantaranya dengan penambahan armada kendaraan dinas/operasional
- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mengaktifkan linmas di setiap kelurahan.
- 4) Penggiatan sosialisasi PERDA dan PERKADA kepada masyarakat.

Dalam menyikapi permasalahan tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan langkah-langkah (solusi) dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- 1) Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis tentang Penanggulangan Bencana;

- 2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar tercipta sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan;
- 3) Melakukan koordinasi secara intens ke Provinsi dan pusat guna mendapatkan bantuan baik sarana maupun prasarana.

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar pelayanan minimal pada Urusan Sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi pelayanan dasar pada rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial.

Pemenuhan SPM pada rehabilitasi sosial dengan sasaran pada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang berada di luar Panti Sosial. Sementara itu, pada perlindungan dan jaminan sosial dengan sasaran terhadap korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.

Pelayanan SPM Sosial terhadap sasaran pemenuhan layanan dasar meliputi layanan data dan pengaduan, layanan kedaruratan dan layanan pemenuhan kebutuhan dasar. Layanan kedaruratan yang diselenggarakan di Dinas Sosial Kota Pontianak dalam rangka pemenuhan hak dasar dan perlindungan sosial dalam situasi kedaruratan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan bagi pengemis dan gelandangan yang berada di luar panti. Aktivitas yang selama ini telah dilakukan yaitu pendampingan kepada penerima layanan berupa penyelamatan dan evakuasi, pemulihan kondisi fisik, pemulihan kondisi psikologis, pemulihan kondisi sosial, intervensi krisis, advokasi dan rujukan.

Untuk anak terlantar yang ada diluar panti, layanan dasar yang sudah diberikan hingga tahun 2024 ini sudah terpenuhi. Layanan yang sudah diberikan kepada anak terlantar di luar panti yang ada di Kota Pontianak antara lain penyediaan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak. Beberapa juga sudah dikoordinasikan dengan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar. Masih ada jenis layanan yang belum terpenuhi pada anak telantar yang ada di luar panti menyebabkan cakupan pemenuhan layanannya pun masih rendah. Anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti pada tahun 2024 sudah mencapai 100%.

Layanan dasar pada lansia terlantar sampai saat ini diberikan dalam bentuk penyediaan permakanan dan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial. Pemberian layanan terhadap lansia terlantar di luar panti lingkupnya masih sedikit. Beberapa layanan belum dapat diberikan semua oleh pemerintah daerah terhadap lansia terlantar, antara lain Penyediaan sandang dan penyediaan perbekalan kesehatan.

Untuk pelayanan pada gelandangan dan pengemis dalam rangka memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti untuk sampai saat ini masih pada layanan kedaruratan dan pengaduan. Layanan lain yang berkaitan dengan pemenuhan layanan dasar belum banyak dilakukan karena prediksi terhadap keberadaan gelandangan dan pengemis ini menjadi kendala sendiri. Dengan data penjangkauan saat ini, cakupan layanan rehabilitasi sosial dasar terhadap gelandangan dan pengemis mampu tercapai 100% karena semua dapat terlayani.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Untuk hasil capaian SPM urusan sosial Pontianak dilihat dari indikator pencapaian/output berada pada kategori indeks pencapaian SPM “Tuntas Paripurna” dengan total pencapaian SPM sebesar 100%. Secara lebih terinci hasil capaian SPM Urusan Sosial di Kota Pontianak pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	80.00 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	150	153	-3	100.00 %



PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	100	281	-181	100.00 %
layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial					
2 . Penyediaan permakanan	Orang	40	80	-40	100.00 %
(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)					
3 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	2	2	0	100.00 %
(merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)					
4 . Penyediaan sandang	Orang	75	75	0	100.00 %
(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)					
5 . Penyediaan alat bantu	Orang	22	29	-7	100.00 %
(kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)					
6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	25	55	-30	100.00 %
(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)					
7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	20	23	-3	100.00 %



	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)					
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	30	118	-88	100.00 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	8	8	0	100.00 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	15	46	-31	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	10	26	-16	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	10	24	-14	100.00 %
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	30	151	-121	100.00 %
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %



(80%)		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	85	85	0	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	6	6	0	100.00 %
2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	2	2	0	100.00 %
3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	30	37	-7	100.00 %
4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	75	75	0	100.00 %
5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	9	9	0	100.00 %
6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	10	25	-15	100.00 %



	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)					
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	18	18	0	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	4	4	0	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	10	26	-16	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	10	28	-18	100.00 %
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	10	12	-2	100.00 %
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	80.00 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	Orang	100	109	-9	100.00 %



	:					
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	8	8	0	100.00 %
	layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial					
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0	100.00 %
	(merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)					
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	19	19	0	100.00 %
	(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)					
	4 . Penyediaan sandang	Orang	75	75	0	100.00 %
	(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)					
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	21	21	0	100.00 %
	(kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)					
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	10	13	-3	100.00 %
	(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)					
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	7	7	0	100.00 %



	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)					
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	20	100	-80	100.00 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	4	4	0	100.00 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	4	4	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	9	9	0	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	10	12	-2	100.00 %
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	7	7	0	100.00 %
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	80.00 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani		



A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	150	189	-39	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	43	43	0	100.00 %
layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial					
2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	2	2	0	100.00 %
layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis					
3 . Penyediaan permakanan	Orang	50	89	-39	100.00 %
(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)					
4 . Penyediaan sandang	Orang	75	75	0	100.00 %
(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)					
5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	25	32	-7	100.00 %
(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)					
6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	10	93	-83	100.00 %



	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)					
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	20	24	-4	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	4	11	-7	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	15	19	-4	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	10	34	-24	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	10	33	-23	100.00 %
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	20	58	-38	100.00 %
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban					100.00 %



Bencana Kabupaten/Kota						
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	80.00 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani		
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	300	325	-25		100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						20.00 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		100.00 %
1 . Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	320	323	-3		100.00 %
2 . Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	200	338	-138		100.00 %
3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	100	161	-61		100.00 %
4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	20	24	-4		100.00 %
5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	12	27	-15		100.00 %



(upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)					
--	--	--	--	--	--

Sumber: Dinas Sosial Kota Pontianak 2024

4.6.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi

Realisasi anggaran Stanar Pelayanan Minimal Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kota Pontianak TA. 2024 target Rp. 1.323.720.900,- dengan realisasi Rp.1.183.562.500,- dengan capaian 89,41% adalah sebagai berikut:

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KOTA PONTIANAK				1,323,720,900	1,183,562,500	89.41 %
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1,323,720,900	1,183,562,500	89.41 %
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152			1,033,690,900	990,937,500	95.86 %
		1	Penyediaan permakanaan	Orang	490,890,000	471,165,000	95.98 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	172,560,000	172,110,000	99.74 %
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	123,880,000	119,680,000	96.61 %
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2,700,000	2,700,000	100.00 %
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	12,376,000	12,376,000	100.00 %
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	65,771,900	64,616,500	98.24 %
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	2,700,000	2,700,000	100.00 %
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	12,200,000	12,200,000	100.00 %
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	108,113,000	103,690,000	95.91 %



	10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	32,100,000	19,300,000	60.12 %
	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2,700,000	2,700,000	100.00 %
	12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	7,700,000	7,700,000	100.00 %
	JUMLAH INDIKATOR			1,033,690,900	990,937,500	95.86 %
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153			290,030,000	192,625,000	66.42 %
	1	Penyediaan makanan	Orang	142,840,000	100,745,000	70.53 %
	2	Penyediaan sandang	Orang	99,095,000	51,195,000	51.66 %
	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	9,390,000	6,850,000	72.95 %
	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	24,805,000	21,415,000	86.33 %
	5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	13,900,000	12,420,000	89.35 %
	JUMLAH INDIKATOR			290,030,000	192,625,000	66.42 %
	JUMLAH PROGRAM			1,323,720,900	1,183,562,500	89.41 %

Sumber: Dinas Sosial Kota Pontianak 2024

4.6.4 Dukungan Personil

Pada penanganan kesejahteraan sosial Dinas Sosial memiliki personil yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan tersebut terdiri dari Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan, pengemis dan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Korban Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana. Untuk kegiatan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan, pengemis didukung Pekerja Sosial sebanyak 54 orang, TKS sebanyak 6 orang, dan Tagana sebanyak 135 orang. Sedangkan untuk kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Korban Bencana pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana didukung oleh ASN sebanyak 6 orang, Non ASN sebanyak 3 orang dan jadi total dukungan personil sebanyak 204 orang.

4.6.5 Permasalahan dan Solusi

Secara umum permasalahan yang dihadapi pemerintah terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain :

- a) Masih lemahnya penyediaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terutama pada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis.
- b) Ketersedian data PPKS terutama untuk data pembaharuan masih belum dilakukan dengan baik termasuk data yang berkaitan dengan indikator SPM. Data yang ada saat ini menggunakan data hasil verifikasi dan validasi temuan pekerja sosial di setiap Kelurahan di lingkungan Kota Pontianak. Penyediaan data juga terhambat untuk data gelandangan dan pengemis. Jumlahnya bisa lebih banyak dari yang ada saat ini jika penjangkauannya diperbaiki dengan memperluas wilayah penjangkauan.
- c) Sikap penolakan yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis terlantar yang ditemukan di tempat umum juga menghambat pendataan serta pelayanan, sehingga jumlah yang ada di lapangan jauh lebih banyak daripada yang dilayani kebutuhan dasarnya.
- d) Terbatasnya kapasitas SDM dan kemampuan keuangan Daerah dalam rangka pemenuhan SPM. Pemerintah Kota Pontianak masih terkendala dengan terbatasnya kemampuan SDM terutama dalam memberikan pendampingan dan pelayanan kepada penerima layanan SPM. Selain itu, SDM yang terbatas juga berpengaruh terhadap upaya-upaya penjangkauan kepada PPKS sehingga menjadi kendala untuk menyediakan data yang lebih terbaru dan sesuai dengan kondisi serta situasi PPKS.

Adapun solusi yang dihadapi pemerintah terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain :

1. Melakukan penguatan data terkait Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penyandang disabilitas.
2. Melakukan pembaruan data dan verifikasi serta validasi PPKS
3. Menambah kemampuan SDM dalam rangka pemenuhan SPM sehingga dapat menjangkau lebih banyak PPKS yang memerlukan bantuan.

BAB V PENUTUP

Sebagai bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Pontianak telah menyusun LPPD Tahun Anggaran 2023 untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

Penyusunan dan Penyampaian LPPD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kota Pontianak telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) periode tahun 2020 sampai dengan 2024, yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk periode tahunan, Pemerintah Kota Pontianak telah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari masing-masing Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang selanjutnya dijadikan acuan untuk penyusunan RKA yang pada akhirnya akan menghasilkan RAPBD. Proses perencanaan di Kota Pontianak telah berjalan sesuai dengan alur yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga penetapan APBD tahun 2024 sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, ruang lingkup Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Secara umum, pada Tahun 2024 urusan desentralisasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak terdiri dari 24 (dua puluh empat) urusan wajib dan 5 (lima) urusan pilihan dari 8 (delapan) urusan pilihan. Sebanyak 3 (tiga) urusan pilihan yaitu urusan Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Kehutanan serta urusan Transmigrasi bukan merupakan urusan pilihan Pemerintah Kota Pontianak. Urusan wajib dan urusan pilihan tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak.



Demikian penyajian LPPD Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024, secara umum Pemerintah Kota Pontianak telah melaksanakan dengan baik 43 (empat puluh tiga) aspek pada tataran pengambil kebijakan dan 21 (dua puluh satu) aspek pada tataran pelaksana kebijakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.